



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

MODUL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

BIDANG  
MEREK DAN  
INDIKASI  
GEOGRAFIS



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
2019



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

MODUL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
  
BIDANG  
MEREK DAN  
INDIKASI  
GEOGRAFIS



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
2019





## KATA PENGANTAR

Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual.

Pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual dapat dicapai dengan berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini dan praktik penerapannya. Pelindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, maupun pemerintah baik pusat maupun daerah. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan fungsinya sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di tiap-tiap provinsi memiliki peran penting dalam rangka pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual di daerah. Penyusunan dan penerbitan Modul Merek dan Indikasi Geografis ini diharapkan dapat menjadi bekal, dasar dan panduan bagi Kanwil sebagai ujung tombak yang menysasar masyarakat daerah dalam cakupan yang lebih luas lagi. Dengan demikian, akan lahir agen-agen diseminasi kekayaan intelektual yang akan mendukung dan menyukseskan program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di tanah air.



Akhir kata, saya harapkan Modul Merek dan Indikasi Geografis ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pemangku kepentingan kekayaan intelektual di tanah air.

Jakarta, 1 Oktober 2019

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Dr. Freddy Harris, ACCS



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Manfaat Modul .....</b>	<b>1</b>
<b>C. Tujuan Pembelajaran .....</b>	<b>2</b>
<b>D. Materi Pokok .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB II Pengantar Hukum Merek Dan Indikasi Geografis .....</b>	<b>3</b>
<b>A. Dasar Hukum Merek dan Indikasi Geografis .....</b>	<b>3</b>
1. Dasar Hukum Merek.....	3
2. Dasar Hukum Indikasi Geografis.....	4
<b>B. Definisi dan Tujuan Pelindungan Merek .....</b>	<b>4</b>
1. Definisi dan Lingkup Merek .....	4
2. Tujuan Pelindungan Merek.....	6
3. Sistem Pelindungan Merek.....	7
4. Hak dan Kewajiban serta Manfaat Merek .....	7
4.1. Hak Pemilik Merek .....	7
4.2. Kewajiban Pemilik Merek .....	7
4.3. Manfaat Merek .....	7
<b>C. Definisi dan Tujuan Pelindungan Indikasi Geografis .....</b>	<b>8</b>
1. Definisi Indikasi Geografis .....	8
2. Tujuan Pelindungan Indikasi Geografis.....	9
<b>D. Pelindungan Merek berdasarkan Protokol Madrid .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB III Pendaftaran Merek .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Pendaftaran Merek .....</b>	<b>11</b>
1. Penelusuran Merek .....	11
2. Klasifikasi Barang dan Jasa dalam Pendaftaran Merek.....	11
3. Permohonan Pendaftaran Merek .....	12
4. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek.....	13
5. Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid.....	15
5.1. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek Sebagai Office of Origin .....	15
5.2. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek Sebagai <i>Designation Contracting Parties</i> .....	17
6. Pengumuman dalam Berita Resmi Merek (BRM) .....	18

7.	Pemeriksaan Substantif Merek.....	18
8.	Penerbitan Sertifikat Merek .....	33
<b>B.</b>	<b>Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek.....</b>	<b>34</b>
1.	Tujuan Perpanjangan Merek .....	34
2.	Tata Cara dan Syarat Pengajuan Permohonan Perpanjangan Merek.....	35
3.	Persyaratan Perpanjangan.....	35
4.	Prosedur Permohonan Perpanjangan Merek.....	36
<b>C.</b>	<b>Perubahan Nama dan/atau Alamat.....</b>	<b>38</b>
1.	Tata Cara dan Syarat Permohonan Perubahan Nama dan/atau Alamat.....	38
2.	Prosedur Permohonan Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat .....	39
<b>D.</b>	<b>Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar .....</b>	<b>41</b>
1.	Tata Cara dan Syarat Permohonan Pengalihan Hak .....	43
2.	Prosedur Pencatatan Pengalihan Hak .....	44
<b>E.</b>	<b>Lisensi .....</b>	<b>46</b>
1.	Tata Cara Permohonan Lisensi.....	46
2.	Mekanisme Pencatatan Lisensi.....	48
3.	Jangka Waktu Pencatatan Perjanjian Lisensi .....	49
4.	Perubahan Pencatatan Lisensi.....	49
5.	Pencabutan Pencatatan Perjanjian Lisensi.....	49
<b>F.</b>	<b>Upaya Hukum Pelindungan Merek .....</b>	<b>49</b>
1.	Permohonan Banding .....	50
1.1.	Tata cara dan syarat Permohonan Banding .....	50
1.2.	Mekanisme Penyelesaian Permohonan Banding .....	50
2.	Penghapusan Hak Atas Merek.....	51
2.1.	Inisiatif Sendiri .....	52
2.2.	Prakarsa Menteri.....	52
3.	Pembatalan Hak Atas Merek.....	55
4.	Penyelesaian Sengketa.....	60
5.	Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	61
6.	Penetapan Sementara Pengadilan.....	61
7.	Ketentuan Pidana Pelanggaran Hak atas Merek .....	62
<b>BAB IV</b>	<b>Pelindungan Indikasi Geografis .....</b>	<b>63</b>
<b>A.</b>	<b>Pendaftaran Indikasi Geografis .....</b>	<b>63</b>
1.	Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis .....	63
1.1.	Permohonan Pendaftaran Secara Manual.....	63
1.2.	Permohonan Pendaftaran Secara <i>Online</i> .....	64
2.	Penyiapan Dokumen Deskripsi .....	65
2.1.	Penyiapan Dokumen Deskripsi untuk Indikasi Geografis dari Dalam Negeri.....	65
2.2.	Penyiapan Dokumen Deskripsi untuk Indikasi Geografis dari Luar .....	66



3.	Pemohon .....	67
3.1.	Pemohon pendaftaran Indikasi Geografis dari Dalam Negeri.....	67
3.2.	Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis dari Luar Negeri .....	68
4.	Cara Memperoleh dan Mengisi Formulir Pendaftaran Indikasi Geografis .....	68
4.1.	Cara Mendapatkan Formulir Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis .....	68
4.2.	Cara Pengisian Formulir Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis ....	70
5.	Cara Mengajukan Permohonan Indikasi Geografis.....	72
6.	Proses Setelah Permohonan.....	78
6.1.	Pemeriksaan Formalitas.....	78
6.2.	Pengumuman/Publikasi.....	79
6.3.	Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis.....	80
<b>B.</b>	<b>Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis .....</b>	<b>84</b>
<b>C.</b>	<b>Pemegang Hak, Jangka Waktu dan Penggunaan Tanda Indikasi Geografis .....</b>	<b>87</b>
1.	Pemegang Hak Indikasi Geografis .....	87
2.	Jangka Waktu Pelindungan Indikasi Geografis .....	87
3.	Penggunaan Tanda Indikasi Geografis .....	87
<b>D.</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis .....</b>	<b>88</b>
1.	Pembinaan Indikasi Geografis.....	88
2.	Pengawasan Indikasi Geografis .....	88
<b>E.</b>	<b>Pelindungan Hukum Indikasi Geografis .....</b>	<b>88</b>
1.	Upaya Banding .....	89
2.	Penggunaan Tanda Yang Sama Dengan Indikasi Geografis .....	89
3.	Penghapusan Indikasi Geografis.....	90
4.	Penegakan Hukum Perdata dan Pidana Indikasi Geografis .....	90
4.1.	Pelindungan Hukum Perdata Indikasi Geografis .....	91
4.2.	Pelindungan Hukum Pidana Indikasi Geografis.....	92
<b>BAB V</b>	<b>Penutup .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN 1</b>	<b>.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN 2 FORMULIR PENDAFTARAN MEREK</b>	<b>.....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN 3 FORMULIR PENDAFTARAN MM2</b>	<b>.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN 4 FORMULIR PERPANJANGAN MEREK</b>	<b>.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN 5 FORMULIR PENGALIHAN HAK</b>	<b>.....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN 6 FORMULIR PERMOHONAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT</b>	<b>.....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN 7 FORMULIR PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS</b>	<b>.....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN 8 FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF INDIKASI GEOGRAFIS</b>	<b>.....</b>	<b>117</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Indikasi Geografis Dalam Negeri Terdaftar .....	8
Gambar 2. Logo Indikasi Geografis Luar Negeri Terdaftar .....	9
Gambar 3. Cara Mengunduh Formulir Indikasi Geografis .....	69
Gambar 4. Contoh Formulir Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis .....	69

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Permohonan Pendaftaran Internasional berdasarkan Protokol Madrid .....	17
Bagan 2. Alur Pemeriksaan Substantif Merek .....	33
Bagan 3. Alur Proses Pendaftaran Merek.....	34
Bagan 4. Alur Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek .....	38
Bagan 5. Alur Permohonan Perubahan Nama dan/atau Alamat .....	41
Bagan 6. Alur Permohonan Pengalihan Hak .....	45
Bagan 7. Alur Permohonan Banding Merek.....	51
Bagan 8. Alur Pendaftaran Permohonan Indikasi Geografis .....	79
Bagan 9. Alur Pengumuman/Publikasi.....	79
Bagan 10. Alur Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis .....	80
Bagan 11. Alur Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis .....	85



## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) adalah sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham) sebagai lembaga tunggal yang menangani pendaftaran dan perlindungan KI di Indonesia tentulah memiliki beban yang cukup berat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum di seluruh pelosok Indonesia. Terbatasnya sumber daya manusia DJKI dalam melaksanakan diseminasi KI ini telah dibantu oleh Kantor Wilayah (selanjutnya disebut Kanwil) Kemenkumham di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia dapat mendaftarkan dan berkonsultasi terkait KI melalui Kanwil Kemenkumham sehingga dapat menghemat biaya serta waktu. Oleh karena itu, pengetahuan yang memadai atas KI mutlak diperlukan oleh pegawai Kemenkumham.

Dengan latar belakang tersebut, DJKI menyusun Modul Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah Modul Kekayaan Intelektual bidang Merek dan Indikasi Geografis, yang berisi tentang dasar-dasar pengetahuan tentang Merek dan Indikasi Geografis. Modul ini disusun dengan sasaran khusus untuk pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia terutama pegawai yang bertanggung jawab di bidang KI. Kanwil Kemenkumham sebagai kepanjangan tangan DJKI dalam menerima pendaftaran KI oleh masyarakat Indonesia, tentulah harus memiliki pengetahuan dan petunjuk praktis terkait persyaratan, ketentuan hukum dan hal-hal lain terkait pendaftaran KI. DJKI berharap modul ini dapat menjadi rujukan pegawai Kanwil Kemenkumham dalam upaya mereka menjadi agen-agen pendaftaran KI di seluruh Indonesia.

#### **B. Manfaat Modul**

Modul Merek dan Indikasi Geografis ini diharapkan menjadi panduan praktis pegawai Kanwil Kemenkumham dalam melaksanakan proses

pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis maupun diseminasi ke pelosok nusantara.

### **C. Tujuan Pembelajaran**

Tujuan pembelajaran modul Merek dan Indikasi Geografis ini adalah untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan teknis pegawai Kanwil Kemenkumham terkait tata cara pendaftaran dan masa perlindungan serta upaya hukum perlindungan Merek dan Indikasi Geografis.

### **D. Materi Pokok**

Materi Pokok dalam modul ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

#### **Bab I. Pendahuluan**

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi latar belakang, manfaat modul, tujuan pembelajaran, dan materi pokok modul.

#### **Bab II. Pengantar Hukum Merek dan Indikasi Geografis**

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi dasar Hukum Merek dan Indikasi Geografis, definisi dan tujuan perlindungan Merek dan Indikasi Geografis, pemeriksaan substantif, serta pendaftaran merek berdasarkan Protokol Madrid

#### **Bab III. Pendaftaran Merek**

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi pendaftaran merek, jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek, perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar, lisensi, dan upaya hukum perlindungan merek.

#### **Bab IV. Pelindungan Indikasi Geografis**

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi pendaftaran indikasi geografis, pemeriksaan substantif indikasi geografis, pemegang hak, jangka waktu dan penggunaan tanda indikasi geografis, pembinaan dan pengawasan indikasi geografis, dan perlindungan hukum indikasi geografis.

#### **Bab V. Penutup**



## BAB II

### Pengantar Hukum Merek Dan Indikasi Geografis

#### A. Dasar Hukum Merek dan Indikasi Geografis

##### 1. Dasar Hukum Merek

Pelindungan merek di Indonesia didasarkan pada ketentuan nasional dan internasional sebagai berikut:

Konvensi Internasional terkait pelindungan merek:

1. *TRIP's Agreement* (1994), diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994;
2. Konvensi Paris (1967), diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997;
3. *Trademark Law Treaty* (TLT), diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997;
4. *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, diratifikasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018.

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan merek:

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permohonan Merek;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang dan Jasa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Komisi Banding Merek;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

## 2. Dasar Hukum Indikasi Geografis

Indikasi Geografis saat ini memiliki dua dasar hukum, yaitu :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007, tentang Indikasi Geografis/ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

## B. Definisi dan Tujuan Pelindungan Merek

### 1. Definisi dan Lingkup Merek

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) Merek dan Indikasi Geografis, memberikan definisi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berikut ini adalah beberapa contoh merek terdaftar dan tidak dapat didaftar:

Terdaftar		Tidak dapat didaftar
Pemilik Luar Negeri	Pemilik dalam Negeri	
		 kelas 30 untuk jenis telur



Merek meliputi 2 lingkup, yaitu:

1. Merek Dagang

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa

Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Selain 2 (dua) lingkup merek di atas, UU Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan perlindungan terhadap merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha.

Permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Selain penegasan mengenai penggunaan merek kolektif, permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif.

Ketentuan mengenai penggunaan merek kolektif paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

- a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan; dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan merek kolektif yang bersangkutan;
- b. pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan
- c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

Syarat dan tata cara maupun mekanisme permohonan pendaftaran merek, pemeriksaan, penerbitan sertifikat berlaku sama untuk merek kolektif. Demikian juga berlaku untuk permohonan yang diajukan setelah merek kolektif tersebut mendapatkan perlindungan seperti perbaikan sertifikat merek terdaftar, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek. Biaya permohonan merek kolektif dapat dilihat dalam laman resmi <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>.

## 2. Tujuan Pelindungan Merek

Hak eksklusif atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. menggunakan sendiri merek tersebut;
- b. memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Selain memiliki tujuan sebagaimana tersebut di atas, merek juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- sebagai salah satu tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa lainnya;
- sebagai alat promosi/iklan barang atau jasa;
- sebagai dasar untuk membangun citra/reputasi dan memberikan jaminan atas mutu produk barang atau jasa tersebut;
- sebagai petunjuk asal barang atau jasa agar lebih mudah dikenali oleh konsumen.



### 3. Sistem Pelindungan Merek

Pelindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*). Adapun maksud dari pendaftar pertama tersebut adalah permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon yang permohonannya diajukan lebih dahulu dan terdaftar lebih dahulu, maka pelindungan hak atas mereknya tersebut mulai berlaku sejak tanggal penerimaan.

Hak atas merek yang terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan pelindungannya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Pembahasan lebih lanjut tentang perpanjangan pelindungan hak atas merek akan dibahas lebih lanjut di bab lain pada modul ini.

### 4. Hak dan Kewajiban serta Manfaat Merek

Terhadap merek yang sudah terdaftar, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemilik merek serta menimbulkan manfaat bagi pemilik merek maupun konsumen.

#### 4.1. Hak Pemilik Merek

Pemilik merek memiliki hak eksklusif atas merek yang terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar (pasal 3 UU No. 20 tahun 2016).

#### 4.2. Kewajiban Pemilik Merek

Pemilik merek wajib menggunakan mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

#### 4.3. Manfaat Merek

##### Bagi Pemilik Merek:

- Pemilik merek dapat membedakan produk berupa barang dan/atau jasa yang dimiliki terhadap para pesaingnya.



- Pemilik merek senantiasa menjaga mutu barang atau jasa yang diperdagangkan dan meningkatkan inovasi produk baru.

**Bagi Konsumen:**

- Konsumen mampu membedakan/mencirikan dengan mudah antar produk yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip.
- Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali barang dan/atau jasa tersebut karena mutu produk lebih terjamin.

## C. Definisi dan Tujuan Pelindungan Indikasi Geografis

### 1. Definisi Indikasi Geografis

Indikasi geografis berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Hak indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan indikasi geografis tersebut masih ada. Berikut ini adalah contoh-contoh tanda indikasi geografis:



Gambar 1. Logo Indikasi Geografis Dalam Negeri Terdaftar



Gambar 2. Logo Indikasi Geografis Luar Negeri Terdaftar

## 2. Tujuan Pelindungan Indikasi Geografis

Tujuan utama pelindungan indikasi geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah.

Tujuan lainnya adalah :

1. Menjaga kualitas produk khas wilayah
2. Menjaga kelestarian wilayah
3. Menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah
4. Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah
5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah.

### D. Pelindungan Merek berdasarkan Protokol Madrid

*Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* atau yang selanjutnya disebut dengan Protokol Madrid merupakan sistem pendaftaran merek secara internasional dari negara asal pemohon yang ditujukan ke negara tujuan yang menjadi anggota Protokol Madrid. Adapun tujuan dari pendaftaran berdasarkan Protokol Madrid adalah:

1. Memudahkan pemohon atau pemilik merek terdaftar dari negara asal untuk memberikan pelindungan di negara tujuan dengan menggunakan satu permohonan;
2. Meningkatkan promosi dan memperkenalkan produk berupa barang atau jasa negara asal di pasar internasional;
3. Meningkatkan ekspor dengan merek sendiri.

Selain tujuan sebagaimana tersebut di atas, pendaftaran permohonan merek berdasarkan Protokol Madrid menawarkan banyak keunggulan, yaitu:

- Pemohon tidak perlu mendaftarkan permohonan pendaftaran mereknya secara terpisah di banyak negara, dirancang dalam berbagai bahasa, membayar tarif dalam mata uang yang berbeda, menyewa layanan perwakilan lokal dan mengikuti prosedur yang berbeda di tiap-tiap negara tersebut. Sebagai gantinya, pemohon dapat mengajukan satu permohonan pendaftaran internasional di DJKI, dalam satu bahasa (Inggris), membayar tarif dalam mata uang tunggal yaitu CHF (*Swiss Franc*)
- Permohonan pendaftaran pemohon akan berlaku di setiap negara anggota Protokol Madrid yang pemohon kehendaki.
- Prosedurnya sangat sederhana, mudah digunakan, cepat dan hemat biaya. Pemohon membuat penghematan biaya seperti: biaya penerjemahan, biaya Konsultan KI, dan nilai pertukaran mata uang.
- Batas waktu yang ketat yang dikenakan pada setiap negara anggota Protokol Madrid yaitu 12 (dua belas) bulan atau 18 (delapan belas) bulan. Indonesia menerapkan batas waktu pemeriksaan substantif selama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan dokumen permohonan Protokol Madrid di Indonesia.



## BAB III Pendaftaran Merek

### A. Pendaftaran Merek

Untuk dapat mendaftarkan merek dari produk pemohon, berikut langkah-langkah yang secara umum perlu diperhatikan:

#### 1. Penelusuran Merek

Penelusuran merupakan langkah awal pemohon untuk melihat merek yang akan didaftarkan tersebut telah terdaftar dan dimiliki oleh pihak lain atau belum. Dalam tahap ini pemohon dapat melakukan penelusuran melalui laman resmi <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>.

Selain melakukan secara mandiri melalui laman resmi tersebut di atas pemohon dapat mengirimkan surat pertanyaan pendahuluan ke kantor DJKI dengan membayar tarif yang telah ditetapkan per merek per kelas. Adapun besaran tarif yang harus dibayarkan dapat dilihat dalam laman resmi <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>.

#### 2. Klasifikasi Barang dan Jasa dalam Pendaftaran Merek

Sistem klasifikasi barang dan jasa merupakan suatu sistem pengelompokan secara Internasional yang dikeluarkan oleh WIPO melalui *International Bureau* untuk membedakan jenis barang dan jasa pada setiap permohonan merek. Pengelompokan atau pengklasifikasian tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Kelas barang yaitu kelas barang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) kelas yaitu dari kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 34 (tiga puluh empat).
- b. Kelas jasa yaitu kelas jasa terdiri dari 11 (sebelas) kelas yaitu dari kelas 35 (tiga puluh lima) sampai dengan kelas 45 (empat puluh lima).

Klasifikasi barang dan jasa tersebut berubah setiap 5 (lima) tahun sekali dan perkembangan perubahan di setiap tahunnya tetap ada. Sistem klasifikasi dapat dilihat dari 2 laman resmi:

- Sistem klasifikasi WIPO : <https://webaccess.wipo.int/mgs/>
- Sistem klasifikasi DJKI : <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/searching>

Pemohon dapat melihat jenis barang atau jasa yang akan didaftarkan tersebut melalui 2 (dua) laman di atas. Apabila terdapat jenis barang atau jasa yang tidak ada dalam daftar klasifikasi, maka pemohon dapat menanyakan terlebih dahulu jenis barang atau jasa tersebut ke kantor DJKI melalui e-mail.

### 3. Permohonan Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada menteri baik secara elektronik (selanjutnya disebut *online*) maupun non-elektronik (selanjutnya disebut manual). Permohonan secara *online* dapat dilakukan melalui laman resmi DJKI yaitu [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id), sedangkan permohonan secara manual dapat dilakukan melalui kantor DJKI maupun Kanwil Kemenkumham terdekat. Permohonan pendaftaran merek tersebut dapat diajukan oleh pemohon sendiri maupun kuasanya. Kuasa sebagaimana dimaksud adalah Konsultan Kekayaan Intelektual atau disebut Konsultan KI (Pasal 1 butir 13 dan 14 UU Merek dan Indikasi Geografis).

Selain diajukan secara manual, permohonan pendaftaran merek dapat diajukan secara *online*, hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual secara Elektronik. Pendaftaran secara *online* tersebut bertujuan untuk untuk lebih meningkatkan pelayanan untuk permohonan kekayaan intelektual dengan mudah, cepat, efektif, dan efisien dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia industri dan perdagangan maupun investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dari tingkat lokal sampai dengan internasional.

Hak akses pendaftaran *online* tersebut diperuntukkan bagi pemohon, baik orang perorangan, badan hukum atau Konsultan KI untuk berinteraksi dengan sistem KI. Sistem KI merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang berintegrasi dengan sistem informasi penerimaan negara bukan pajak online (SIMPONI).



#### 4. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek

Adapun langkah-langkah permohonan pendaftaran merek secara *online* secara garis besar sebagai berikut:

- a. Pemohon mengirimkan alamat email pemohon kepada DJKI untuk mendapatkan akun pendaftaran.
- b. Pemohon membayar biaya pendaftaran yang telah ditetapkan. Adapun besaran tarif yang harus dibayarkan dapat dilihat dalam laman resmi <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>. Pembayaran dilakukan pada bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (bank persepsi).
- c. Setelah membayar biaya, pemohon akan mendapatkan kode *billing* (kode identifikasi) pembayaran.
- d. Melalui laman resmi: <https://merek.dgip.go.id> pemohon mengisi formulir elektronik. Adapun bagian-bagian yang wajib diisi oleh pemohon adalah:
  - d.1. Data pemohon, meliputi identitas pemohon, alamat pemohon, alamat surat elektronik pemohon atau nomor telepon.  
Identitas pemohon meliputi nama, alamat dan kewarganegaraan pemohon; apabila permohonan merek tersebut diajukan secara bersama-sama atau lebih dari satu pemohon maka seluruh pemohon yang mengajukan pendaftaran berkewajiban untuk menandatangani formulir permohonan pendaftaran merek dan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon;
  - d.2. Alamat surat menyurat pemohon apabila alamat surat menyurat ini beda dengan alamat yang tertera di dalam kartu identitas pemohon.
  - d.3. Alamat surat menyurat pemohon apabila alamat surat menyurat ini beda dengan alamat yang tertera di dalam kartu identitas pemohon.
  - d.4. Alamat e-mail pemohon.
  - d.5. Nama dan tanggal bukti prioritas, apabila pemohon dari luar negeri disertai dengan terjemahan resmi bukti prioritas.

- d.6. Rincian merek, meliputi label merek, nama merek, arti bahasa/ angka asing/bunyi pengucapan merek, terjemahan jika istilah asing, warna merek, dan unsur merek yang akan diklaim sebagai merek.
- d.7. Warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut menggunakan unsur warna.
- d.8. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa.
- d.9. Nama, alamat dan alamat surat elektronik (e-mail) serta nomor telepon kuasa (penerima kuasa).

Setelah pemohon mengisi data dalam formulir *online* tersebut, selanjutnya pemohon wajib mengunggah (*upload*) dokumen pendukung seperti:

- a. Surat pernyataan kepemilikan merek
- b. Label merek
- c. Bukti prioritas
- d. Surat kuasa
- e. Surat persetujuan penunjukkan perwakilan
- f. Bukti pembayaran biaya permohonan per kelas

Bahwa apabila pemohon telah melengkapi pengisian formulir dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, selanjutnya DJKI akan memberikan tanggal penerimaan.

Berkaitan dengan label merek yang dimohonkan, dalam UU Merek dan Indikasi Geografis menerima permohonan merek-merek non-tradisional berupa merek 3 (tiga) dimensi, merek suara, dan merek hologram.

Pemohon yang mengajukan merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, maka label yang dilampirkan merupakan bentuk karakteristik dari merek tersebut berupa gambar dari berbagai sisi.

Dalam bentuk merek berupa suara, label yang dilampirkan pemohon berupa notasi dan rekaman suara. Namun demikian, apabila suara tersebut tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, maka pemohon dapat melampirkan label merek suara tersebut dalam bentuk sonogram (tipe merek



sebagai merek suara). Dalam pengajuan permohonan suara ini, selain notasi, pemohon dapat menyertakan bunyi lagu/syairnya.

Dalam hal pemohon mengajukan permohonan merek berupa hologram, pemohon harus melampirkan label merek hologram tersebut dalam bentuk tampilan visual dari berbagai sisi (tipe merek sebagai merek hologram). Setelah permohonan tersebut dinyatakan lengkap, selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek (selanjutnya disebut BRM).

## 5. Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid

### 5.1. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek Sebagai Office of Origin

Pengajuan merek melalui Protokol Madrid dilakukan melalui kantor DJKI sebagai *Office of Origin* yang bertindak untuk melakukan pemeriksaan formalitas dengan cara melakukan verifikasi dan melakukan sertifikasi atau pengesahan terhadap berkas formulir MM2 dalam Bahasa Inggris ([www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id), prosedur permohonan Madrid Protokol). Permohonan yang telah dinyatakan lengkap oleh kantor DJKI, selanjutnya diteruskan ke biro internasional (selanjutnya disebut WIPO) untuk mendapatkan *International Registration Number* (IRN). Setelah mendapatkan IRN, WIPO mengirimkan permohonan Protokol Madrid tersebut ke negara-negara tujuan.

Syarat permohonan pendaftaran internasional meliputi syarat subyek dan syarat obyek.

Syarat subyek yang dapat mengajukan adalah:

1. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
2. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun syarat obyek pendaftaran internasional adalah pemohon yang telah memiliki pengajuan permohonan merek dan statusnya masih tahap proses pengajuan (*basic application*) ataupun pemohon yang telah memiliki merek terdaftar (*basic registration*). Dua hal tersebut yang dipersyaratkan untuk pendaftaran merek internasional.

Permohonan yang diajukan meliputi nama pemohon, alamat pemohon, kelas barang/jasa, uraian jenis barang/jasa, label merek maupun logo merek yang terdapat pada pengajuan merek nasional harus terindikasi sama dengan pengajuan permohonan merek internasional, baik *basic application* maupun *basic registration*. Pengajuan permohonan merek internasional dapat dilakukan langsung oleh pemohon maupun menggunakan kuasa yaitu Konsultan KI terdaftar.

Adapun syarat status pemohon dalam negeri yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran internasional yaitu:

1. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
2. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DJKI juga memberikan layanan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan langkah-langkah dalam pengajuan Protokol Madrid seperti pencarian data merek internasional terdaftar, dan penelusuran alur berkas Protokol Madrid.

Perlu menjadi perhatian pada saat pengisian formulir MM2, terdapat negara-negara yang memerlukan bukti lampiran penggunaan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan seperti Amerika Serikat. Sedangkan beberapa negara anggota cukup mencentang kotak yang ada di MM2 tersebut. Demikian pula terhadap unsur warna, beberapa negara mengharuskan pemohon mencontreng kotak yang tersedia dan membayar biaya yang telah ditentukan.

Adapun biaya pengajuan Protokol Madrid, yaitu:

1. *Basic Fee*

Dapat dilihat melalui <http://www.wipo.int/madrid/feecalculator/FirstStep> dan laman resmi <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>

2. *Individual Fee* dan/atau *Complementary Fee + Supplementary Fee*,

Dapat dilihat melalui <http://www.wipo.int/madrid/feecalculator/FirstStep> dan laman resmi <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>

Berikut ini bagan permohonan pendaftaran internasional berdasarkan protocol Madrid:



Bagan 1. Permohonan Pendaftaran Internasional berdasarkan Protokol Madrid

## 5.2. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek sebagai *Designation Contracting Parties*

Berbeda hal dengan DJKI sebagai *Office of Origin*, maka DJKI sebagai negara tujuan atau *Designation Contracting Parties* yaitu bertugas untuk menerima berkas pengajuan Protokol Madrid dari WIPO dan melakukan terjemahan klasifikasi merek dan dilanjutkan tahap publikasi merek selama 2 (dua) bulan. Kemudian, DJKI akan memeriksa secara substantif terkait berkas permohonan Protokol Madrid tersebut.

Adapun segala jenis pemberitahuan dari DJKI, akan langsung diteruskan ke WIPO yang kemudian WIPO akan memberitahu kepada pemohon dari luar negeri. Dalam hal tindakan terkait pemeriksaan substantif, baik dalam pengajuan jawaban usul tolak, pengajuan banding, maka pemohon dari luar negeri harus menggunakan kuasa, yaitu Konsultan KI terdaftar yang berada di Indonesia.

## 6. Pengumuman dalam Berita Resmi Merek (BRM)

Apabila kelengkapan tersebut telah terpenuhi, maka terhadap permohonan akan diberikan tanggal penerimaan dan Menteri Hukum dan HAM akan mengumumkan permohonan merek dalam BRM selama 2 (dua) bulan. BRM dapat diakses melalui tautan <http://dgip.go.id/berita-resmi-merek>

### *Keberatan pada saat Pengumuman*

Dalam jangka waktu pengumuman, setiap pihak/pihak lain dapat mengajukan keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM atas permohonan yang sedang diumumkan tersebut dengan dikenai biaya. Biaya permohonan keberatan dapat dilihat pada laman resmi <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>.

Dalam hal terdapat adanya keberatan, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan yang diajukan secara tertulis guna menjawab permohonan keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan.

Setelah melewati jangka waktu pengumuman, terhadap dokumen permohonan tersebut, baik yang tidak ada keberatan maupun yang ada keberatan dapat dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa Merek. Pembahasan mengenai pemeriksaan substantif akan dibahas pada bagian tersendiri dalam Bab ini.

## 7. Pemeriksaan Substantif Merek

Tahapan permohonan merek setelah pemeriksaan formalitas dan publikasi atau pengumuman, adalah pemeriksaan substantif. Menurut Pasal 23 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa “Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek”. Yang dimaksud dengan Pemeriksa, sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 12 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek.”



Ruang lingkup permohonan pendaftaran merek dalam tahapan pemeriksaan substantif ini meliputi permohonan pendaftaran nasional dan permohonan pendaftaran internasional, dengan tahap pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan permohonan pendaftaran merek merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek berdasarkan sistem *first to file*, yaitu pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan lebih dahulu, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan substantif terlebih dahulu;
2. Pemeriksaan permohonan tanggapan merupakan tahap pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diusul tolak. Terhadap permohonan tanggapan ini dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya;
3. Pemeriksaan permohonan keberatan dan/atau sanggahan merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang pada saat pengumuman mendapat keberatan dari pihak lain; Terhadap adanya permohonan keberatan, pemohon berhak untuk mengajukan sanggahan atas keberatan dari pihak lain tersebut.

Pada prinsipnya tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dari ketiga kegiatan diatas adalah sama, yaitu :

- ✓ pemeriksa melakukan penelusuran untuk mencari merek pembanding yang terdaftar atau yang sudah diajukan lebih dahulu dalam database DJKI untuk memastikan bahwa merek tersebut tidak pernah didaftar atau dimiliki pihak lain maupun melalui sarana lainnya;
- ✓ melakukan analisa terhadap dokumen merek dan menilai unsur merek berdasarkan pasal 20 dan pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, termasuk mempertimbangkan jenis barang atau jasa yang dimohonkan, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Berikut ini contoh merek yang tidak dapat didaftar berdasarkan Pasal 20 dan merek yang ditolak berdasarkan Pasal 21:

**Merek tidak dapat didaftar (Pasal 20) apabila:**

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

contoh :

- bertentangan dengan ideologi negara

	<p style="text-align: center;">Alasan penolakan</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20 huruf (a)</b></p> <p>Apabila terdapat permohonan merek dengan menggunakan kata tersebut, pasti tidak dapat didaftar, karena bertentangan dengan ideologi negara, karena merupakan suatu paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila</p>
---	---

- bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku

 <p style="text-align: center;">Kelas 34 : Jenis barang : Tembakau, korek api, rokok-rokok, cerutu-cerutu kecil (sigarilo), cerutu-cerutu, pemantik untuk perokok, tembakau untuk dihirup, pipa tembakau, tembakau kunyah</p>	<p style="text-align: center;">Alasan penolakan</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20 huruf (a)</b></p> <p>Merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu PP No.109 tahun 2012 Tentang PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN</p>
--	---



- bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan

 <p>Kelas 38 : Jenis jasa : Jasa - jasa fasilitas internet, jasa - jasa pengiriman Berita dan gambar melalui komputer (internet), komunikasi melalui terminal komputer.</p>	<p><b>Alasan penolakan</b></p> <p><b>Pasal 20 huruf (a)</b></p> <p>Kata “SEXY Indonesian Girls Only” jika dijadikan sebagai merek dalam jasa-jasa tersebut, dikhawatirkan akan mengidentik-kan dengan perempuan-perempuan Indonesia yang “sexy”, yang bisa saja menghasilkan gambar-gambar yang bertentangan dengan moralitas dan kesusilaan</p>
--	--

- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

 <p>Kelas 1 : Jenis barang : Pupuk untuk pertanian</p>	<p><b>Alasan penolakan</b></p> <p><b>Pasal 20 huruf (b)</b></p> <p>merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Nitro humic acid adalah salah satu jenis bahan aromatik heterogen polimer tinggi mengandung hidroksil, karboksil, fenolik hidroksil, nitril dan kelompok aktif lainnya dengan bubuk coklat hitam atau bentuk granular. Salah satu manfaatnya untuk pupuk dasar untuk menetralsir alkali tanah.</p>
 <p>Kelas 5 : Jenis barang : teh herbal, minuman kesehatan, jamu</p>	<p><b>Alasan penolakan</b></p> <p><b>Pasal 20 huruf (b)</b></p> <p>Merek tersebut bersifat menjelaskan atau berkaitan dengan barang yang dimohonkan yaitu “teh herbal” atau pun jamu dan minuman kesehatan yang mengandung herbal”.</p>

- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

<p style="text-align: center;"><b>Vitamintea</b></p> <p style="text-align: center;">Kelas 32 :</p> <p>Jenis barang : Minuman kesehatan mengandung mineral dan vitamin bukan untuk tujuan pengobatan;Minuman berbahan dasar ramuan kesehatan bukan untuk tujuan pengobatan;Jus sayuran (minuman);Minuman nabati; ; Minuman air dadih;Minuman jahe;Minuman berbahan dasar campuran kunyit dan asam;Minuman berbahan dasar madu;Minuman energi;Minuman isotonik;Air mineral sebagai minuman;Sirup untuk minuman;Bir;limun;Air soda;Air soda (tidak beralkohol);Jus buah;Minuman jus buah (tidak beralkohol).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Alasan penolakan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20 huruf (c)</b></p> <p>merek dengan kata “VITAMINTEA”tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.terkesan adalah untuk jnis barang <b>“teh yang mengandung vitamin “</b> sehingga jika dilihat dari jenis barang yang dimohonkan ,dapat dikategorikan bahwa merek tersebut akan menyesatkan masyarakat/konsumen</p>
<p style="text-align: center;"><i>Quality's Best &amp; Beautiful</i></p> <p style="text-align: center;">Kelas 29 :</p> <p>Jenis barang : minyak dan lemak yang dapat dimakan; produk susu ; keju; keju yang sudah diolah; biji-bijian yang sudah diolah; kacang yang sudah diolah; almond yang sudah diolah; kacang mete yang sudah diolah; kacang cam pur, sudah diolah; kacang pistachio, sudah diolah; kacang yang diberi rasa dan dilapisi (flavored and coated nuts) ; buah kering.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Alasan penolakan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20 huruf (c)</b></p> <p>Merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. yang bersifat <i>superlative (bentuk kata yang menyatakan paling, ter-)</i></p>



- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

 <p>Kelas 30 Jenis barang : kopi, kopi buatan, kopi seduh, minuman kopi, sari kopi, kopi instan, ekstrak kopi, kopi bubuk, kopi giling, minuman yang terbuat dari kopi, minuman dengan dasar kopi, minuman berbahan dasar kopi dengan campuran kurma</p>	<p><b>Alasan penolakan</b></p> <p><b>Pasal 20 huruf (d)</b></p> <p>Karena merek tersebut memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi terdapat kalimat:” <b>kualitas premium, meningkatkan vitalitas”</b></p>
 <p>Kelas 30 Jenis barang : Telur, telur ayam, telur bebek, telur asin</p>	<p><b>Alasan penolakan</b></p> <p><b>Pasal 20 huruf (d)</b></p> <p>Karena merek tersebut memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi terdapat kalimat:” <b>sehat berkhasiat”</b></p>


- e. tidak memiliki daya pembeda; tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas

<p><b>DAMAILAH NEGERIKU, BERSATULAH BANGSAKU, SEJAHTERALAH MASYARAKATKU</b></p> <p>Kelas 16 : Jenis barang : Rompi, Pakaian seragam, Kaos Oblong/T-shirt, Kemeja lengan pendek,</p>	<p><b>Alasan penolakan</b></p> <p><b>Pasal 20 huruf (e)</b></p> <p>Karena merek tersebut terdiri dari banyak kata, yang lebih bersifat ajakan, sehingga tidak praktis untuk digunakan sebagai merek, karena kalimat yang terlalu panjang dan rumit sehingga sukar</p>
---	---

<p>Kemeja longgar di pakai diluar pakaian biasa, Dasi-dasi, Topi-topi/kertas,</p>	<p>untuk diingat sebagai merek oleh konsumen atau masyarakat</p>
<div style="text-align: center;">  <p>Kelas 6 Jenis barang : Katup logam yang dioperasikan secara manual</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>Ditolak</b> <b>Alasan penolakan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20 huruf (e)</b></p> <p>Karena merek tersebut dimohonkan dalam merek 3D, yang merupakan bentuk katup pada umumnya, sehingga dianggap tidak memiliki daya pembeda yang khas.</p>

- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Yang dimaksud dengan “nama umum” antara lain merek “rumah makan” untuk restoran, sedangkan “lambang milik umum” antara lain “lambang tengkorak” untuk barang ”berbahaya, “lambang sendok garpu” untuk jasa restoran.

<div style="text-align: center;">  <p>Hitung                      Setor                      Laporan</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>Alasan penolakan:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20 huruf (f)</b></p>
<p style="text-align: center;">Kelas 9</p> <p>Jenis barang ; Program Komputer Terekam ; (2) Program Pengoperasian Komputer Terekam ; (3) Program Komputer (Perangkat Lunak) ; (4) Perangkat Lunak Komputer Terekam ; (5) Program Komputer (Perangkat Lunak) Yang Dapat Diunduh ; (6) Program Pengoperasian Komputer Yang Direkam ; (7) Film Kartun ; (8) Gambar Yang Dapat Diunduh ; (9) Penerbitan Secara Elektronik Dengan Mengambil Berkas Dari Internet; (10) Data Komputer Yang Dapat Diunduh.</p>	<p>Merek tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (f) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Kata Hitung Setor Laporan” lazim digunakan dalam pembayaran pajak</p>

 <p>1.  2. </p> <p>3. </p>	<p>Alasan penolakan: <b>Pasal 20 huruf (f)</b></p> <p>Lambang-lambang atau logo seperti gambar di samping, tidak dapat didaftarkan sebagai merek, karena merupakan lambang atau logo yang sudah umum dikenal masyarakat</p> <p>Nomor 1 dan 2 merupakan rambu lalu lintas</p> <p>Nomor 3. Lambang recycle atau daur ulang, biasa ditempelkan pada benda-benda yang dapat didaur ulang</p>
--	--

**Merek yang Ditolak (Pasal 21):**

- (1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
    - Contoh penolakan merek berdasarkan persamaan pada pokoknya secara konseptual

 <p>TERDAFTAR KELAS : 30 JENIS BARANG ; <b>Kopi, teh</b>, kakao, gula, coklat bubuk, garam beryodium, <b>minuman dengandasar teh, kopi/coklat, minuman kopi</b> dengan susu, kerupuk, emping, mie, bihun, sohun, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, biskuit,</p>	 <p>DITOLAK Alasan penolakan <b>Pasal 21 ayat (1) huruf (a)</b> KELAS 30 JENIS BARANG : Minuman dengan rasa kopi, minuman dengan dasar teh, kopi/coklat, bahan pengganti kopi.</p>
---	--

- Contoh penolakan merek berdasarkan persamaan pada pokoknya secara visual atau tampilan

 <p>TERDAFTAR</p> <p>KELAS 12</p> <p>JENIS BARANG ;</p> <p>kendaraan - kendaraan; alat - alat untuk bergerak di darat, udara dan air, baik bermotor maupun tak bermotor beserta suku cadang dan perlengkapannya...<b>untuk sepeda,</b></p>	 <p>DITOLAK</p> <p>Alasan penolakan <b>Pasal 21 ayat (1) huruf (a)</b></p> <p>KELAS 12</p> <p>JENIS BARANG : Sepeda balap, sepeda mini sepeda kumbang, sepeda tandem, sepeda roda tiga untuk anak-anak, sepeda roda dua, sepeda gunung, segala macam spare part sepeda yaitu: stang sepeda, rangka sepeda, sadel sepeda, jok sepeda, jok bonceng sepeda,</p>
---	---

- Contoh persamaan secara fonetik atau bunyi ucapan

 <p>TERDAFTAR</p> <p>KELAS : 30</p> <p>JENIS BARANG ; <b>Kue</b> dan <b>Roti</b></p>	 <p>DITOLAK</p> <p>Alasan penolakan <b>Pasal 21 ayat (1) huruf (a)</b></p> <p>KELAS 30</p> <p>JENIS BARANG : Pia, Kue basah, Kue kering</p>
---	---

• Contoh persamaan secara keseluruhan

 <p>TERDAFTAR KELAS : 43                  JENIS JASA ;  <b>Restoran-restoran</b>; kedai teh;                  restoran siap saji; cafetaria;                  restoran swalayan; <b>kafe</b>; jasa bar;  <b>tempat makan yang menyediakan kudapan</b>; cafe yang dapat berpindah-pindah yang menyediakan makanan dan minuman; katering makanan dan minuman.</p>	 <p>DITOLAK                  Alasan penolakan  <b>Pasal 21 ayat (1) huruf (a)</b>                  KELAS 43                  JENIS JASA :                  Restoran ; Kafe ; Tempat makan yang menghadirkan kudapan</p>
--	--

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

 <p>Kelas 25                  Jenis barang : Pakaian, jas, mantel, jas hujan, mantel panjang, mantel panjang yang berat (greatcoats), daster (pakaian untuk di rumah), bulu binatang (pakaian), gaun, setelan baju, baju yang terbuat dari kulit, rok, jaket, baju rajut (pakaian), celana panjang, setelan celana pendek, bermuda, jeans, baju rompi, kemeja, t-shirt, atasan, blus, kostum dari jersey (pakaian), sweater, rompi, blazer, kardigan, stocking, kaos kaki, pakaian dalam, gaun longgar yang dipakai di luar baju tidur, topi, kerudung, sarung tangan, sabuk,</p>	 <p>Ditolak                  Alasan penolakan  <b>Pasal 21 ayat (1) huruf (b)</b>                  Kelas 25                  Jenis barang : Pakaian jadi, celana jeans, pakaian anak-anak, Bretel, kaos oblong, selempang, pakaian muslim, kerudung, dasi, alas kaki, mantel                  Pemohon : <b>Suryani (ID)</b></p>
--	--

ikat pinggang; alas kaki, alas kaki untuk di pantai, alas kaki untuk olah raga, sepatu bot, sepatu dan sandal.

**D&G**  
DOLCE & GABBANA

Kelas 25


Jenis barang : Pakaian dan pakaian terbuat dari kulit, yaitu; setelan baju, setelan berjahit, gaun, rok, celana panjang, pakaian jeans, celana, baju yang longgar (frock), jas pendek, sweater, jaket, barang-barang pakaian dalam, rompi, singlet, pakaian dari kain jersey, piyama, gaun longgar yang dipakai diluar baju tidur, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian dalam berupa celana panjang, rok dalam wanita, kutang, kaos kaki panjang, kaos kaki, stocking, pakaian kerja, mantel, mantel dari bulu halus binatang, jas hujan, mantel panjang, mantel besar, jaket tahan angin, anorak, kostum mandi, pakaian kerja olahraga, celana ski, topi, ikat pinggang, dasi, alas kaki, yaitu: sepatu, sepatu olahraga, sepatu bot, sandal.

Pemilik merek : **Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l.**

- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

 <p>Terdaftar di beberapa kelas antara lain kelas 29,30, 32,43 a.n <b>McDonalds International Property Company Ltd</b></p>	 <p>Ditolak Alasan penolakan ; <b>Pasal 21 ayat (1) huruf (c)</b> <b>Secara visual pada bentuk huruf M</b> Kelas 30 : Jenis barang : Makaroni, Makaroni Panggang, Makaroni Goreng</p>
---	---

- d. Indikasi Geografis terdaftar.

 <p>Indikasi Geografis Terdaftar a.n. Masyarakat Perlindungan <b>Kopi Gayo</b> /MPKG</p>	 <p>Ditolak Alasan penolakan : <b>Pasal 21 ayat (1) huruf (d)</b> <b>Secara konseptual dan fonetik untuk kata "GAYO" dan jenis barang sejenis</b> Kelas 30 Jenis barang ; Kopi</p>
---	---


- (2) Permohonan ditolak jika merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

- **Penolakan merek yang merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, tanpa persetujuan tertulis**

 <p>Kelas 30 Jenis barang: Bubur Pemohon ; CV. OMNI FOOD</p>	<p><b>Alasan penolakan :</b> <b>Pasal 21 ayat (2) huruf (a)</b></p> <p>Karena JOKOWI merupakan nama yang sudah dikenal sebagai nama lain dari Joko Widodo, yang saat ini menjadi Presiden RI, Pemohon mengajukan merek tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari Joko Widodo .</p>
 <p>Kelas 16 dan 38 Pemohon ; Samuel Abrijani Pangerapan</p>	<p>Putusan :</p> <p><b>Daftar,</b></p> <p><b>karena melampirkan Surat Persetujuan asli atas penggunaan nama dari pemilik nama, bermeterai.</b></p> <p><i>Dan sampai saat ini merek dengan kata "JOKOWI" hanya terdaftar atas nama SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN.</i></p>

- **Penolakan merek foto, tanpa ada persetujuan tertulis dari pemilik foto.**

 <p>Kelas 30 Pemohon : CV. Kumpul Sentosa</p>	<p><b>Alasan penolakan :</b></p> <p><b>Pasal 21 ayat (1) huruf (a)</b></p> <p>Putusan : ditolak, karena tidak menyertakan surat persetujuan dari pemilik foto</p>
--	---

- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

 <p>Kelas 16 Jenis barang: Surat Kabar, Majalah, Buku-buku</p> <p>Pemohon ; PT. Media Maju Gemilang</p>	 <p><b>Alasan penolakan</b> <b>Pasal 21 ayat (2) huruf (c)</b></p> <p>Karena merek tersebut telah meniru atau menyerupai Lembaga Nasional yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)</p>
--	--

- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.


 <p>Kelas : 35</p> <p>Jenis jasa : Jasa Logo provinsi papua Barat</p> <p>Pemohon : Pieter Mambor (Perorangan)</p>	 <p>Logo/lambang Provinsi papua Barat (sumber : <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Lambang_Papua_Barat">https://id.wikipedia.org/wiki/Lambang_Papua_Barat</a>)</p> <p><b>Ditolak</b></p> <p>Alasan penolakan : <b>Pasal 21 ayat (2) huruf (c)</b></p> <p>Didaftar oleh perorangan dan tidak ada persetujuan tertulis dari Pemprov Papua Barat.</p>
--	---

**(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.**

 <p>Kelas : 11</p> <p>Jenis barang :</p> <p>Lampu langit-langit, lampu listrik, gelas lampu, lampu-lampu, bola lampu, lampu jalanan, tempat lilin atau lampu gantung, bola-bola untuk lampu, tabung cahaya untuk penerangan, tabung lucutan listrik untuk penerangan.</p>	 <p>Alasan penolakan : <b>Pasal 21 ayat (3)</b> <a href="http://www.upshine.com">www.upshine.com</a></p> <p>telah membonceng, meniru, menjiplak merek UPSHINE + LOGO milik pihak lain atas nama UP-SHINE LIGHTING CO., LTD, demi kepentingan usaha Pemohon yang berakibat adanya kerugian pada pihak lain dan dapat menyesatkan konsumen karena bergerak dalam bidang produksi jenis barang yang sama yaitu lampu-lampu listrik dan sejenisnya. Hal ini dapat dikategorikan telah diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik</p>
 <p>Kelas 30</p> <p>Jenis barang : kerupuk, kerupuk udang</p>	 <p>Alasan penolakan <b>Pasal 21 ayat (3)</b></p> <p>Dikategorikan sebagai permohonan yang diajukan dengan itikad tidak baik, karena membonceng ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha pemohon</p>

Proses pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa selama 150 (seratus lima puluh) hari kerja terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahap pengumuman. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran Merek. Pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa menghasilkan putusan **Daftar** atau **Tolak**.

Berikut ini gambar jangka waktu pemeriksaan substantif:




Bagan 2. Alur Pemeriksaan Substantif Merek

## 8. Penerbitan Sertifikat Merek

Apabila telah selesai dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dan dinyatakan didaftar, selanjutnya permohonan pendaftaran merek tersebut resmi terdaftar dengan diterbitkannya sertifikat merek oleh Menteri Hukum dan HAM. Terhadap sertifikat merek tersebut selanjutnya akan langsung dikirim ke alamat pemohon sesuai yang tertera pada formulir permohonan pendaftaran merek. Merek yang sudah terdaftar diumumkan dalam BRM dan tercatat dalam Daftar Umum Merek. Dalam hal alamat tidak ditemukan, maka dokumen sertifikat merek tersebut akan dikembalikan ke kantor DJKI.

Berikut ini gambar alur proses pendaftaran merek:



Bagan 3. Alur Proses Pendaftaran Merek

## B. Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek

Pemilik merek yang sudah terdaftar mendapatkan hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk jangka waktu pelindungan selama 10 (sepuluh) tahun lamanya terhitung sejak tanggal penerimaan (*filing date*). Terhadap jangka waktu pelindungan yang telah diberikan tersebut, pemilik merek dapat memperpanjang jangka waktu pelindungannya untuk waktu pelindungan yang sama.

### 1. Tujuan Perpanjangan Merek

Adapun tujuan perpanjangan merek terdaftar adalah memastikan bahwa merek yang didaftarkan tersebut benar-benar digunakan pada barang atau jasa yang masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa UU Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan pelindungan hukum terhadap merek yang hanya didaftarkan saja tanpa dipergunakan dalam kegiatan produksi dan/atau diperdagangkan.



## 2. Tata Cara dan Syarat Pengajuan Permohonan Perpanjangan Merek

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek tersebut dapat dilakukan dalam kurun waktu:

- a. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar;
- b. 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya dapat dilakukan secara *online* atau manual.

Pemohon atau kuasanya yang mengajukan permohonan perpanjangan secara *online* dapat membuka laman resmi DJKI yaitu <http://www.dgip.go.id/>, selanjutnya adalah memilih menu **e-filing** dan klik menu panduan penggunaan permohonan kekayaan intelektual secara *online* dan atau mengunduh panduannya (<http://www.dgip.go.id/e-filing-ki/panduan-aplikasi-ki>).

Dalam hal permohonan perpanjangan diajukan secara manual, maka pemilik merek atau kuasanya mengisi formulir permohonan perpanjangan merek secara lengkap sebanyak 2 (dua) rangkap dan melampirkan surat pernyataan. Formulir permohonan perpanjangan dan surat pernyataan tersebut dapat diunduh (*download*) melalui laman resmi DJKI yaitu <http://www.dgip.go.id/>.

Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perpanjangan secara *online* maupun manual melalui kantor DJKI maupun Kanwil Kemenhukumham di seluruh Indonesia.

## 3. Persyaratan Perpanjangan

Permohonan perpanjangan merek yang diajukan secara *online* maupun manual harus melampirkan atau mengunggah (*up-load*) dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. surat pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan:
  - a. bahwa merek bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana yang dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut; dan
  - b. masih diproduksi dan/atau diperdagangkan;

2. fotokopi sertifikat merek terdaftar;
3. bukti pembayaran biaya per kelas; besarnya tarif dapat dilihat dalam laman resmi <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>.

Bahwa besarnya biaya permohonan perpanjangan yang diajukan oleh pemohon berbeda-beda. Perbedaan tersebut didasarkan pada pembagian golongan UMKM dan non-UMKM maupun *online* dan manual.

4. surat kuasa apabila permohonan perpanjangan diajukan melalui kuasa.

Setelah permohonan perpanjangan tersebut diajukan (baik secara *online* maupun manual), selanjutnya pemohon atau kuasanya akan mendapatkan tanda bukti pengajuan permohonan perpanjangan merek.

#### **4. Prosedur Permohonan Perpanjangan Merek**

Dalam hal pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan perpanjangan merek dan dinyatakan lengkap, selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, DJKI melakukan pencatatan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dalam BRM. Kemudian DJKI memberitahukan pelaksanaan pencatatan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pencatatan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2018.

Begitu pula sebaliknya, dalam hal pemilik merek tidak melengkapi persyaratan untuk mengajukan permohonan perpanjangan merek, maka permohonan perpanjangan tersebut tidak diterima.

##### *Permohonan perpanjangan merek ditolak*

Permohonan perpanjangan ditolak apabila pemilik merek atau kuasanya dalam mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek tersebut tidak melampirkan surat pernyataan tentang merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana



dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut dan masih diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 37 UU Merek dan Indikasi Geografis).

Penolakan permohonan perpanjangan tersebut selanjutnya diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal pemilik merek atau kuasanya tersebut keberatan terhadap penolakan perpanjangan, pemilik merek atau kuasanya dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek (Pasal 37 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis).

#### *Permasalahan dalam Permohonan Perpanjangan Merek*

Tidak selamanya pengajuan permohonan perpanjangan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan UU, hal tersebut dikarenakan:

1. ketidaksesuaian etiket/label merek harus sama dengan merek yang terdaftar sebelumnya;
2. merek yang dimohonkan perpanjangan sedang dalam sengketa;
3. merek yang dimohonkan perpanjangan sedang dalam proses permohonan perubahan nama dan/atau alamat maupun pengalihan hak;
4. kurangnya pembayaran biaya permohonan perpanjangan merek yang diajukan 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu perlindungan;
5. pengiriman dokumen permohonan perpanjangan yang diajukan secara manual dari kanwil diterima DJKI setelah jangka waktu perlindungan berakhir;
6. identitas pemohon berbeda dengan yang terdaftar, maka DJKI akan diberitahukan kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama dan/atau alamat ataupun pengalihan hak, namun apabila pemohon tidak melengkapi persyaratan tersebut maka akan ditetapkan berdasarkan identitas pemilik merek yang tercatat sebelumnya.

Berikut ini gambar proses permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek:



Bagan 4. Alur Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek

### C. Perubahan Nama dan/atau Alamat

Pemilik merek terdaftar dapat melakukan perubahan nama dan/ atau alamat terhadap merek terdaftar yang dimilikinya. Ketentuan tentang perubahan nama dan/atau alamat tersebut diatur didalam bagian kesembilan pasal 40 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Tujuan perubahan nama dan/atau alamat untuk memberikan informasi kepada pihak lain bahwa pemilik merek terdaftar telah pindah domisili hukumnya dan untuk menghindarkan adanya penolakan dalam pemeriksaan substantif saat pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan merek yang sama atau mirip dengan yang sudah terdaftar sebelumnya untuk jenis barang atau jasa yang sejenis.

#### 1. Tata Cara dan Syarat Permohonan Perubahan Nama dan/atau Alamat

Pemilik merek terdaftar atau pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya sedang dalam proses dapat mengajukan perubahan nama dan/atau alamat. Permohonan pencatatan perubahan nama dan/ atau alamat tersebut



dapat diajukan oleh pemilik merek atau pemohon baik diajukan sendiri maupun melalui kuasa secara *online* atau manual.

Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat yang dimohonkan secara *online* dapat dilakukan melalui laman resmi DJKI yaitu [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) dan mengisi formulir secara *online* serta mengunggah dokumen persyaratan.

Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek terdaftar secara manual diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia serta melampirkan dokumen persyaratan.

Dalam hal bukti perubahan nama dan/atau alamat atas merek bukan dibuat dalam bahasa Indonesia, pemohon atau kuasanya harus melampirkan bukti terjemahan dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah resmi tersumpah.

Dalam mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat tersebut, pemohon wajib melampirkan atau mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. bukti perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek terdaftar;
- b. fotokopi sertifikat merek terdaftar, petikan resmi merek terdaftar, atau bukti permohonan;
- c. salinan sah akta perubahan badan hukum, jika pemilik merek terdaftar merupakan badan hukum;
- d. fotokopi identitas pemohon;
- e. surat kuasa, jika diajukan melalui kuasa; dan
- f. bukti pembayaran per permohonan; besarnya tarif dapat dilihat dalam laman resmi <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>

## **2. Prosedur Permohonan Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat**

Permohonan perubahan nama dan/atau alamat dapat diajukan oleh pemohon terhadap merek yang sudah terdaftar maupun terhadap merek yang sedang diajukan permohonan pendaftaran mereknya.

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen permohonan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang telah dipersyaratkan.


Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, selanjutnya pemohon akan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis untuk melengkapi kekurangan kelengkapan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal selesainya pemeriksaan.

Atas dasar pemberitahuan tersebut, pemohon wajib melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali dan biaya tidak dapat ditarik.

Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan atau setelah pemohon melengkapi kekurangan persyaratan tersebut, dan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, selanjutnya terhadap permohonan tersebut dicatat dalam BRM, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016.

Terhadap permohonan perubahan nama dan/atau alamat yang telah disetujui akan diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pencatatan perubahan nama dan/atau alamat.

Berikut ini gambar proses permohonan perubahan nama dan/atau alamat:



Bagan 5. Alur Permohonan Perubahan Nama dan/atau Alamat

#### *Permasalahan permohonan perubahan nama dan/ atau alamat*

1. Dalam hal surat perubahan nama dan/atau alamat diajukan oleh pemohon dari luar negeri maka surat tersebut harus ada legalisasi dari notaris publik di negara yang bersangkutan
2. Perlunya putusan pengadilan dalam hal pemohon atau kuasanya melakukan perubahan nama perorangan
3. Dalam hal terjadi perubahan nama atau alamat badan hukum maka pemohon atau kuasanya wajib melampirkan salinan akta perubahan nama badan hukum.

#### **D. Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar**

Hak atas merek adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Suatu merek yang telah terdaftar dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain.

Tujuan pengalihan hak adalah untuk memberikan informasi kepada pihak lain bahwa kepemilikan merek terdaftar telah dialihkan kepada pihak lain dan untuk menghindarkan adanya penolakan dalam pemeriksaan substantif saat pemilik baru mengajukan permohonan pendaftaran merek

dengan merek yang sama atau mirip untuk jenis barang atau jasa yang sejenis.

Dalam pasal 41 UU Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. wakaf;
- d. hibah;
- e. perjanjian; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah sebab-sebab terjadinya peristiwa hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger (penggabungan perusahaan), atau akuisisi (pengambilalihan perusahaan).

Pengalihan hak tersebut wajib dicatatkan dan apabila pengalihan hak tersebut tidak dicatatkan, maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga karena penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas merek dicatat. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum. Selain terhadap merek yang sudah terdaftar, pengalihan hak dapat dilakukan pada merek yang masih dalam proses permohonan.

Pada saat pengajuan permohonan pengalihan hak, pemohon wajib melampirkan dokumen pendukung lainnya seperti sertifikat merek dan bukti lain yang mendukung kepemilikan hak tersebut seperti surat/ akta bukti pengalihan haknya.

Pengaturan tentang pengalihan hak atas merek terdaftar diatur pada Bab V bagian pertama pasal 40 sampai dengan pasal 42 UU Merek dan Indikasi Geografis.



## 1. Tata Cara dan Syarat Permohonan Pengalihan Hak

Pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Dengan demikian pengalihan hak tersebut tidak dapat dilakukan untuk sebagian merek terdaftar saja, bahkan juga tidak berlaku untuk sebagian jenis barang atau jasa.

Permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya secara *online* atau manual.

Permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek secara *online* dapat dilakukan melalui laman resmi DJKI yaitu [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) dan mengisi formulir secara *online* serta mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan.

Selain dilakukan secara *online*, permohonan pencatatan pengalihan hak permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek dapat dilakukan secara manual. Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan resmi secara tertulis dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia dan harus melampirkan dokumen persyaratan.

Dalam mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek, harus melampirkan atau mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan pengalihan hak
- b. bukti pengalihan hak atas merek berupa:
  - fatwa waris;
  - surat wasiat;
  - akta wakaf;
  - akta hibah;
  - akta perjanjian; atau
  - bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. fotokopi sertifikat merek, petikan resmi merek terdaftar, atau bukti permohonan;

- d. salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum;
- e. fotokopi identitas pemohon;
- f. surat kuasa, jika diajukan melalui kuasa; dan
- g. bukti pembayaran per nomor daftar; besarnya tarif dapat dilihat dalam laman resmi <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>

Namun demikian apabila permohonan pengalihan hak dan dokumen pendukungnya tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, maka pemohon harus melampirkan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah resmi tersumpah.

Pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.

## 2. Prosedur Pencatatan Pengalihan Hak

Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek wajib dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Sedangkan dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, pemohon akan mendapatkan surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen persyaratan tersebut dan akan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal selesainya pemeriksaan.


Terhadap adanya surat pemberitahuan tersebut, pemohon wajib melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Apabila Pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Dalam hal dokumen berikut persyaratannya dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya

permohonan tersebut dilakukan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016.

Terhadap hasil pelaksanaan pencatatan dalam BRM, selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pengalihan hak atas merek, pemohon atau kuasanya menerima surat pemberitahuan resmi.

Berikut ini gambar proses permohonan pengalihan hak atas merek:



Bagan 6. Alur Permohonan Pengalihan Hak

*Permasalahan yang dihadapi dalam permohonan pengalihan hak:*

1. Surat hibah, wakaf, jual beli diajukan dibawah tangan harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau notaris.
2. Dalam hal pengalihan hak secara fatwa waris maka harus dilampirkan surat keterangan waris dan surat kematian yang mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau notaris.
3. Dalam hal pengalihan hak badan hukum melalui jual beli yang dilakukan dibawah tangan, maka pemohon harus melampirkan surat persetujuan tertulis dari Komisaris.

## E. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan hak eksklusifnya untuk jangka waktu dan syarat tertentu. Definisi tersebut tertuang dalam Pasal 1 butir 18 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain dalam perjanjian lisensinya.

Penggunaan merek terdaftar antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi adalah sama yaitu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjanjian lisensi dilarang:

- a. memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia;
- b. memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi;
- c. mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/ atau
- d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pemberi lisensi tidak dapat memberikan lisensi kepada penerima lisensi jika hak kekayaan intelektual yang dilisensikan:

- a. berakhir masa pelindungannya; atau
- b. telah dihapuskan.

### 1. Tata Cara Permohonan Lisensi

Permohonan pencatatan perjanjian lisensi diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada menteri dapat dilakukan secara *online* atau manual.

Permohonan pencatatan lisensi secara *online* dapat dilakukan melalui laman resmi DJKI, yaitu [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) dan mengisi formulir secara *online* serta mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan pendukungnya. Sedangkan untuk permohonan pencatatan lisensi secara manual dapat dilakukan dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan pendukungnya.



Dalam mengajukan permohonan pencatatan lisensi tersebut, pemohon harus melampirkan atau mengunggah (*upload*) dokumen sebagai berikut:

- a. salinan perjanjian lisensi atau bukti perjanjian lisensi, sedikitnya memuat:
  - tanggal, bulan, tahun dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani;
  - identitas pemberi dan penerima lisensi;
  - obyek perjanjian lisensi;
  - adanya ketentuan lisensi yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif termasuk sub lisensi (penerima lisensi memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan sebagian atau seluruh perjanjian lisensi berdasarkan persetujuan pemberi lisensi);
  - jangka waktu perjanjian lisensi;
  - wilayah pemberlakuan perjanjian lisensi;
- b. salinan atau petikan sertifikat merek yang dilisensikan dan masih berlaku;
- c. surat kuasa khusus asli, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. surat pernyataan bahwa perjanjian lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang:
  - masih dalam masa perlindungan;
  - tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional;
  - tidak menghambat pengembangan teknologi;
  - tidak mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat; dan
  - tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- e. bukti pembayaran biaya per nomor daftar; besarnya tarif dapat dilihat dalam laman resmi <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>

Permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang diajukan oleh warga negara asing atau bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka permohonan pencatatan perjanjian lisensi tersebut wajib dilakukan oleh kuasa, yaitu Konsultan KI yang berdomisili di Indonesia. Terhadap objek permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang merupakan milik warga negara asing, maka permohonan pencatatan perjanjian lisensi tersebut wajib dilakukan oleh Konsultan KI yang berdomisili di Indonesia.

Demikian pula untuk permohonan lisensi yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

## 2. Mekanisme Pencatatan Lisensi

Terhadap setiap permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang dimohonkan wajib dilakukan pemeriksaan untuk menyesuaikan dokumen yang dilampirkan atau diunggah (*upload*). Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan pencatatan perjanjian lisensi diterima dan dinyatakan lengkap.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat dokumen persyaratan yang tidak lengkap, pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan tersebut. Apabila pemohon atau kuasanya tidak memenuhi kekurangan persyaratan tersebut, maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali dan biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali.

Terhadap permohonan pencatatan lisensi yang telah dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya kantor DJKI menerbitkan surat pencatatan perjanjian lisensi dan mencatat dalam daftar umum perjanjian lisensi serta mengumumkannya dalam BRM dan laman resmi DJKI. Sedangkan dalam hal perjanjian lisensi tersebut tidak dicatatkan dan tidak diumumkan, maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Penggunaan merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik merek. Dalam hal pemilik merek terdaftar tidak menggunakan sendiri mereknya dalam perdagangan barang dan/ atau jasa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penggunaan merek tersebut oleh penerima lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik merek terdaftar yang bersangkutan.



### **3. Jangka Waktu Pencatatan Perjanjian Lisensi**

Perjanjian lisensi yang telah tercatat dalam Daftar Umum Merek atau laman resmi DJKI berlaku untuk jangka waktu selama perjanjian lisensi tersebut berlaku dan pemohon dapat mengajukan perjanjian lisensi kembali sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi dengan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenkumham.

### **4. Perubahan Pencatatan Lisensi**

Perjanjian merupakan kesepakatan para pihak dan berlaku sebagai UU bagi pihak-pihak yang membuatnya. Apabila para pihak berkehendak untuk melakukan perubahan, maka hal tersebut dimungkinkan. Hal ini juga berlaku dalam perjanjian lisensi yang dapat diubah berdasarkan kesepakatan pemberi dengan penerima lisensi. Perubahan tersebut sebatas pada nama pemberi lisensi atau penerima lisensi maupun obyek perjanjian lisensi atau alamat, ketentuan lisensi, jangka waktu, wilayah berlakunya, dan pembatalan lisensi. Perubahan perjanjian lisensi tersebut diajukan oleh pemberi atau penerima lisensi melalui permohonan baru pencatatan lisensi dengan disertai pembayaran biaya.

### **5. Pencabutan Pencatatan Perjanjian Lisensi**

Perjanjian lisensi yang telah dicatatkan dapat dilakukan pencabutan berdasarkan:

- Kesepakatan antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi
- Putusan pengadilan
- Sebab-sebab lain yang dibenarkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **F. Upaya Hukum Pelindungan Merek**

Komisi Banding Merek (selanjutnya disebut Komisi Banding) merupakan badan khusus yang independen dan berada di lingkungan Kemenkumham yang membidangi KI dalam hal ini DJKI.

Permohonan banding merupakan salah satu upaya hukum yang diajukan oleh pemohon yang permohonan mereknya ditolak berdasarkan

Pasal 20 dan Pasal 21 atau permohonan indikasi geografisnya ditolak berdasarkan Pasal 56 UU Merek dan Indikasi Geografis oleh direktorat jenderal. Permohonan banding ini dapat diajukan oleh pemohon itu sendiri atau melalui kuasanya yaitu Konsultan KI terdaftar di DJKI, Kemenkumham.

## 1. Permohonan Banding

### 1.1. Tata cara dan syarat Permohonan Banding

Permohonan banding harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran Merek atau Indikasi Geografis. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterima permohonan banding dilakukan pemeriksaan administratif.

Bahwa dalam pengajuan permohonan banding terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon banding, yaitu:

- a. Mengajukan 4 (empat) rangkap permohonan banding secara tertulis dengan disertai alasannya kepada Ketua Komisi Banding; dalam hal permohonan banding diajukan dengan kuasa, maka pemohon harus melampirkan asli surat kuasa bermeterai cukup tersebut;
- b. Melampirkan salinan surat putusan penolakan yang dikeluarkan direktorat jenderal;
- c. Membayar biaya per permohonan; besarnya tarif dapat dilihat dalam laman resmi <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>.


### 1.2. Mekanisme Penyelesaian Permohonan Banding

Setelah melakukan pemeriksaan administrasi terhadap permohonan banding dan dinyatakan lengkap, selanjutnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding, Komisi Banding melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut.

Adapun hasil keputusan Komisi Banding dapat berupa:

- mengabulkan seluruh permohonan banding;
- mengabulkan sebagian permohonan banding; atau
- menolak permohonan banding.

Dalam hal putusan Komisi Banding menolak atau seluruhnya permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut (pasal 30 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis). Berikut ini gambar proses permohonan banding merek melalui Komisi Banding:



Bagan 7. Alur Permohonan Banding Merek

## 2. Penghapusan Hak Atas Merek

Penghapusan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan:

- a. Inisiatif sendiri
- b. Prakarsa menteri
- c. Gugatan dari pihak ketiga

Adapun tujuan dilakukan penghapusan adalah untuk melakukan pencoretan terhadap merek atau terhadap sebagian jenis barang atau jasa yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

### **2.1. Inisiatif Sendiri**

Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan atau melalui kuasanya kepada menteri, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Adapun mekanismenya adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis Menkumham terhadap penghapusan pendaftaran merek tersebut selanjutnya dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek untuk diketahui publik.

Dalam hal penghapusan dilakukan terhadap merek yang masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan tersebut hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Hal tersebut dimungkinkan apabila penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

### **2.2. Prakarsa Menteri**

Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan dalam hal:

1. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis;
2. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum; atau
3. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Penghapusan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dan Komisi Banding berdasarkan permintaan menteri.

Apabila pemilik merek keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar yang didasarkan atas prakarsa menteri, maka pemilik merek yang dihapuskan tersebut dapat mengajukan gugatan tingkat pertama melalui



Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap putusan pengadilan di tingkat pertama tersebut hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

### 2.3 Inisiatif Pihak Ketiga

Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa merek yang tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, alasan merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tersebut tidak berlaku dalam hal adanya:

- a. larangan impor;
- b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
- c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Penghapusan merek terdaftar tersebut selanjutnya dicatatkan dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Berikut ini contoh sengketa penghapusan yang diajukan pihak ketiga terhadap merek IKEA daftar Nomor IDM000277901 dan IDM000092006.

#### Pihak-pihak

Penggugat : PT Ratania Khatulistiwa  
Tergugat : Inter IKEA Systems B.V.

Merek Penggugat : 

Pemilik : PT Ratania Khatulistiwa

Nomor Permohonan : D00.2013.061337

Kelas : 20

Jenis barang : Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, rotan.



Merek Penggugat :   
 Pemilik : PT Ratania Khatulistiwa  
 Nomor Permohonan : D00.2013.061336  
 Kelas : 21  
 Jenis barang : Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia), gelas gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk ke dalam kelas kelas lain

**IKEA**

Merek Tergugat : **IKEA**  
 Pemilik : INTER IKEA SYSTEMS B.V  
 Nomor Registrasi : IDM000092006  
 Nomor Permohonan : D992005002094  
 Kelas : 21  
 Jenis barang : Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, perselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain.

**Posisi Kasus :**

Penggugat mendalihkan bahwa merek IKEA daftar Nomor IDM000277901 dan IDM000092006 atas nama Tergugat tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut oleh pemiliknya.

**Pokok Gugatan :**

Penggugat meminta agar pengadilan niaga menghapus merek-merek IKEA milik Tergugat dari Berita Resmi Merek karena merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut oleh pemiliknya.

**Putusan**

:

Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga) : Mengabulkan gugatan penggugat  
 Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) : Menolak permohonan kasasi dari  
 Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.

**3. Pembatalan Hak Atas Merek**

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan kepemilikan merek terdaftar melalui Pengadilan Niaga. Alasan pengajuan gugatan tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 20 dan/atau pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun demikian gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan kasasi. Ketentuan mengenai pembatalan merek terdaftar tersebut di atur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Berikut ini contoh sengketa pembatalan terhadap merek **dBX** terdaftar dengan nomor IDM000210670 kelas 9 antara Harman International Industries, Incorporated (Amerika Serikat) dengan Djohan Lili (Indonesia).

**Para pihak**

Penggugat : Harman International Industries, Incorporated,  
berkedudukan hukum di Amerika Serikat

Tergugat : Djohan Lili, berkedudukan hukum di Indonesia

Merek Penggugat : **dbx**

Merek Tergugat : **dBX**

Nomor daftar : IDM000210670

Kelas : 9

Jenis Barang : Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu pengetahuan,-pelayaran, -penelitian, -potret, -kinematografi, -timbang, -ukur, -

listrik, -geodasi, -sinyal, -pengawasan (pemeriksaan), -pertolongan dan pendidikan, -optik dan perlengkapannya; kacamata dan assesoris serta perlengkapannya, softlens dan perlengkapannya, pengubah arus dari DC ke AC, solar panel, baterai-baterai, baterai handphone, accumulator, accu, alat pengisi baterai listrik (chargers for electric batteries), papan sakelar, kombinasi fitting, stater untuk lampu neon, steter, kondensator mengatur arus balik (regulator), penangkal petir, power supply, UPS, stabilizer untuk tegangan listrik, alat solder listrik, elemen-elemen bel listrik, volt meter, ampere meter, alarm-alarm, pesawat radio, pesawat televisi, camera-camera, digital camera, tape recorder, tape deck, VCD player, -LD player, DVD player, DVD player, walkman, discman, MP3 player, video game, adaptor, amplifier, equalizer, video tape, video, tape mobil, audio untuk mobil, sound system untuk mobil, pita cassette suara yang sudah berisi rekaman lagu maupun yang belum berisi rekaman, kaset-kaset, dolby surround, laser video, head phone, telepon, video phone, hand phone beserta perlengkapan dan assesorisnya, microphone, speaker-speaker, speaker aktif, loudspeaker, box loudspeaker, speaker/audio untuk mobil, alat untuk memproduksi suara mono dan stereo, walkie-talkie, HT, pita perekam suara magnetis, compact discs, piringan hitam, antenna-antenna, antenna parabola beserta bagian dan kelengkapannya, alat penguat signal antenna (boosters), sensor, alat pembalik pita cassette video, pesawat pengeras dan pengatur suara, pesawat-pesawat pemancar dan penerima suara, time clocks (jam waktu), time recording apparatus (alat pencatat waktu), helm, pesawat-pesawat penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, mesin-mesin bicara; kas register, mesin-mesin hitung, calculator; mesin photocopy, pesawat pemadam api, pesawat komputer beserta bagian-bagian dan kelengkapannya (spare part), memory (IC), disket, segala macam kartu magnetik, kartu kredit, alat (raket) penangkap serangga (nyamuk) elektrik, kotak penghubung kabel listrik, alat-alat ukur, meteran, alat-alat listrik yaitu: switch listrik, stop kontak, sakelar, relay, sekering, ballast-ballast elektronik, ballast TL, transformator, tabung katode dan tabung lain hampa udara.



### Posisi kasus

Penggugat mendalihkan bahwa merek “dBX” daftar Nomor IDM000210670 di kelas 9 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek “dbx” milik Penggugat serta didaftarkan **atas dasar iktikad tidak baik**;

### Pokok Gugatan

Penggugat meminta agar pengadilan niaga membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek “dBX” daftar No. IDM000210670 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 9 milik Tergugat

### Putusan

Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga) : Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berikut ini perbedaan antara penghapusan dan pembatalan Merek terdaftar

No.	Penghapusan	Pembatalan
1	Permohonan	
	- dimohonkan oleh pemilik merek; - inisiatif Menteri - pengajuan gugatan penghapusan	diajukan berdasarkan gugatan pembatalan
2	Dasar Pengajuan Gugatan	
	Untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa	bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

	bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau	sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
	memiliki persamaan pada pokoknya dan / atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis	memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas
	memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.	memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
	Tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir	tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
		merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum
		mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

		sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau Indikasi Geografis terdaftar.
		merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
		merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
		merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
		Apabila merek terdaftar atas iktikad tidak baik

#### 4. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam bentuk pengajuan gugatan baik penghapusan maupun pembatalan diajukan ke pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau pengadilan niaga yang terdekat dengan tergugat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang berlaku tanggal 18 Agustus 1999. Berdasarkan keputusan presiden tersebut, pengadilan niaga ada 5, yaitu: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Ujung Pandang, Medan, Surabaya, Semarang. Sedangkan dalam hal tergugat berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka gugatan diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti rugi dan/ atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Selama proses pemeriksaan dan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar, maka pemilik merek dan/atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan penghentian kegiatan produksi, peredaran, maupun perdagangan barang dan/atau jasa atas penggunaan merek secara tanpa hak tersebut.

Jangka waktu sidang pemeriksaan sampai dengan putusan gugatan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Dalam hal salah satu pihak keberatan terhadap putusan pengadilan niaga, maka dapat mengajukan permohonan kasasi dengan jangka waktu pemeriksaan dan putusan selama 90 (sembilan puluh) hari dan apabila salah satu pihak keberatan terhadap keputusan Mahkamah Agung, maka dapat mengajukan peninjauan kembali. Ketentuan mengenai permohonan kasasi maupun peninjauan kembali tersebut sebagaimana diatur dalam sebagaimana disebutkan dalam pasal 87 dan pasal 89 UU Merek dan Indikasi Geografis.



## 5. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain penyelesaian sengketa merek melalui gugatan ke pengadilan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa antara lain melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun cara lain yang dipilih oleh para pihak seperti arbitrase.

## 6. Penetapan Sementara Pengadilan

Permohonan penetapan sementara pengadilan ini dapat dilakukan apabila pemohon telah memiliki bukti awal yang cukup untuk meminta pengadilan niaga menerbitkan surat penetapan sementara. Permohonan penetapan sementara ini merupakan upaya pemilik merek untuk:

- a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut;
- c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Dalam hal terdapat keputusan mengenai penetapan sementara tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diberitahukan kepada pihak yang akan dikenakan tindakan penetapan sementara tersebut. Demikian pula apabila pengadilan menolak permohonan penetapan sementara tersebut, maka pengadilan memberitahukannya kepada pemohon.

Terhadap pengadilan niaga menguatkan putusan penetapan sementara tersebut, maka:

- a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
- b. pemohon penetaoan dapat mengajukan ganti rugi atas adanya pelanggaran merek dan/atau pemohon penetapan sementara dapat melaporkan pelanggaran merek kepada penyidik kepolisian atau PPNS.

Terhadap pembatalan penetapan sementara oleh pengadilan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan harus diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara. Penyerahan uang jaminan tersebut sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara.

## **7. Ketentuan Pidana Pelanggaran Hak atas Merek**

Pelanggaran hak atas merek dapat diajukan berdasarkan pada delik aduan sehingga berdampak pada jenis hukuman berupa kurungan dan besaran denda yang dibebankan. Ketentuan pidana penggunaan hak atas merek tersebut diatur dalam Pasal 100 sampai dengan 102 UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun pidana yang diberikan berupa hukuman penjara dan/ atau denda.

Lamanya hukuman maupun besaran denda bervariasi, hal ini didasarkan pada jenis pelanggaran pidananya. Dalam hal unsur pelanggarannya berupa penggunaan tanpa hak atas merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhannya, maka dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Apabila unsur pelanggarannya berupa penggunaan tanpa hak atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, maka dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sedangkan apabila pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan gangguan kesehatan maupun lingkungan, kematian manusia, maka dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Ketentuan pidana tersebut tidak hanya berlaku bagi pelanggar penggunaan merek, tetapi juga berlaku terhadap pihak yang memperdagangkan, maka akan diidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



## **BAB IV**

### **Pelindungan Indikasi Geografis**

#### **A. Pendaftaran Indikasi Geografis**

##### **1. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis**

Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat di daftar jika :

1. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/ atau kegunaannya.
3. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada tambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis.

Permohonan Indikasi Geografis ditolak bila :

1. Dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya
2. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.

Terhadap penolakan tersebut pemohon dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding yang terdapat pada DJKI, Kemenkumham.

Permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat dilakukan untuk produk indikasi geografis yang berasal dari dalam negeri ataupun yang berasal dari luar negeri.

Permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat dilakukan secara manual maupun *online*.

##### **1.1. Permohonan Pendaftaran Secara Manual**

Permohonan pendaftaran indikasi geografis secara langsung dapat dilakukan di:

1. Loker Permohonan Ditjen KI, Kemenkumham di Jakarta; atau
2. Loker Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Ibu Kota Provinsi

### **Persyaratan Permohonan dari Dalam Negeri**

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 2 (dua);
2. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
3. Dokumen Deskripsi;
4. Surat rekomendasi dan peta wilayah yang sudah di sahkan oleh pemerintah daerah;
5. Abstrak/ringkasan;
6. Label/logo indikasi geografis;
7. Softcopy point 3 - 6;
8. Bukti pembayaran tarif melalui Simpaki Rp. 500.000 sesuai dengan PP PNBPN yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019)

### **Persyaratan Permohonan dari Luar Negeri**

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 2 (dua);
2. Surat kuasa khusus;
3. Dokumen deskripsi/spesifikasi produk dan terjemahannya;
4. Peta wilayah indikasi geografis;
5. Bukti pendaftaran/pengakuan dari negara asal;
6. Abstrak/ringkasan;
7. Label/logo indikasi geografis;
8. Softcopy point 3 – 6;
9. Bukti pembayaran tarif melalui Simpaki Rp. 500.000 sesuai dengan PP PNBPN yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019).

#### **1.2. Permohonan Pendaftaran Secara *Online***

Permohonan pendaftaran indikasi geografis secara *online* sementara hanya dapat dilakukan di loket Pelayanan Hukum di Kanwil Kemenkumham di ibu kota provinsi.



### **Persyaratan Permohonan dari Dalam Negeri**

Dokumen yang disampaikan pada pendaftaran secara *online* untuk permohonan indikasi geografis dari dalam negeri adalah :

1. Softcopy dokumen deskripsi;
2. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui Kuasa;
3. Surat rekomendasi dan peta wilayah yang sudah di sahkan oleh Pemerintah Daerah;
4. Abstrak/ringkasan;
5. Label/logo indikasi geografis;
6. Bukti pembayaran tarif melalui Simpaki (Rp. 450.000 sesuai dengan PP PNBPN yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019)

### **Persyaratan Permohonan dari Luar Negeri**

Dokumen yang disampaikan pada pendaftaran secara *online* untuk permohonan indikasi geografis dari luar negeri adalah :

- a. Softcopy dokumen deskripsi;
- b. Surat kuasa khusus;
- c. Peta wilayah indikasi geografis;
- d. Abstrak/ringkasan;
- e. Bukti pendaftaran/pengakuan dari negara asal;
- f. Label/logo indikasi geografis;
- g. Bukti pembayaran tarif melalui Simpaki (Rp. 450.000 sesuai dengan PP PNBPN yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019)

## **2. Penyiapan Dokumen Deskripsi**

Dokumen deskripsi indikasi geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan indikasi geografisnya.

### **2.1. Penyiapan Dokumen Deskripsi untuk Indikasi Geografis dari Dalam Negeri**

Dokumen deskripsi disusun oleh pemohon indikasi geografis dan berisi uraian yang berkaitan dengan informasi tentang :

1. Pemohon;
2. Nama indikasi geografis;
3. Jenis barang dan/atau produk indikasi geografis (yang berasal dari sumber daya alam, berupa barang kerajinan tangan, atau berupa hasil industri);
4. Kualitas dan karakteristik barang dan/atau produk indikasi geografis;
5. Batas wilayah dan peta wilayah (yang ditanda tangani oleh kepala wilayah atau Kadis pembina produksi barang dan/atau produk indikasi geografis);
6. Pengaruh faktor alam (jenis tanaman, iklim, jenis tanah, pola tanam dsb) dan Pengaruh faktor manusia (ekonomi, budaya, sosial dsb) pada tata cara produksi terhadap kualitas barang dan/atau produk indikasi geografis;
7. Proses produksi barang dan/atau produk indikasi geografis;
8. Sejarah keberadaan barang dan/atau produk indikasi geografis di wilayah tersebut yang berkaitan erat dengan reputasi;
9. Sejarah wilayah penghasil barang dan/atau produk indikasi geografis;
10. Logo ataupun label indikasi geografis yang akan digunakan;
11. Sistem keteruntutan barang dan/atau produk indikasi geografis yang dihasilkan;
12. Tata cara penggunaan tanda indikasi geografis;
13. Sistem pembinaan dan pengawasan proses produksi, kualitas dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis; dan
14. Surat dukungan atau surat rekomendasi dari pemerintah daerah bagi pemohon untuk mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis.

## **2.2. Penyiapan Dokumen Deskripsi untuk Indikasi Geografis dari Luar Negeri**

Dokumen deskripsi pemohon indikasi geografis harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan disertai dalam bahasa Inggris maupun bahasa asing dan disusun sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia oleh kuasa yang berisi uraian dan informasi tentang:

1. Pemohon;
2. Nama indikasi geografis;



3. Jenis barang dan/atau produk indikasi geografis;
4. Kualitas dan Karakteristik barang dan/atau produk indikasi geografis;
5. Batas wilayah dan peta wilayah;
6. Pengaruh faktor alam dan manusia terhadap kualitas barang dan/atau produk indikasi geografis;
7. Proses produksi barang dan/atau produk indikasi geografis;
8. Sejarah keberadaan barang dan/atau produk indikasi geografis di wilayah tersebut yang berkaitan erat dengan reputasi;
9. Sejarah wilayah penghasil barang dan/atau produk indikasi geografis;
10. Logo ataupun label indikasi geografis yang akan digunakan;
11. Tata cara penggunaan tanda indikasi geografis;
12. Sistem pembinaan & pengawasan proses produksi, kualitas & pemasaran produk indikasi geografis; dan
13. Bukti pendaftaran/pengakuan dari negara asal.

### 3. Pemohon

Pemohon pendaftaran indikasi geografis dapat berupa pemohon dari dalam negeri atau dari luar negeri.

#### 3.1. Pemohon pendaftaran Indikasi Geografis dari Dalam Negeri

Berdasarkan ketentuan UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon pendaftaran indikasi geografis dari dalam negeri berasal dari:

1. Pemerintah daerah atau
2. Kelembagaan masyarakat yang terdiri dari:
  - Pelaku usaha terdiri dari pelaku sarana prasarana, pelaku produksi barang dan/atau produk primer, pelaku pengolahan dan pelaku pemasaran.
  - Penasehat adalah kepala daerah.
  - Pembina terdiri dari dinas-dinas atau unit kerja pemerintah yang terkait sebagai pembina dari pelaku usaha, produksi dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.

- Pemerhati produk indikasi geografis terdiri dari pakar dan atau pelaku yang dapat ikut serta mengembangkan produksi dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.

Kelembagaan pemohon indikasi geografis umumnya menggunakan nama Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG), tetapi penggunaan nama lain seperti Lembaga, Asosiasi, Badan dll juga diperkenankan.

Dasar pembentukan awal kelembagaan pemohon indikasi geografis adalah surat keputusan kepala daerah. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan kepala daerah tersebut, kelembagaan indikasi geografis di daftarkan ke notaris untuk menjadi badan hukum. Status badan hukum diperlukan agar kelembagaan indikasi geografis dapat bergerak leluasa dalam hal manajemen dan keuangan kelembagaan maupun dalam kegiatan bisnis yang dikembangkan oleh kelembagaan.

### **3.2. Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis dari Luar Negeri**

Pemohon pendaftaran indikasi geografis dari luar negeri adalah kelompok pemegang hak indikasi geografis yang telah tercatat/diakui seperti yang tercantum dalam Bukti Pendaftaran/Pengakuan dari Negara Asal pemohon.


## **4. Cara Memperoleh dan Mengisi Formulir Pendaftaran Indikasi Geografis**

### **4.1. Cara Mendapatkan Formulir Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis**

Formulir permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat di unduh di website: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) kemudian di klik di bagian menu **INDIKASI GEOGRAFIS**, akan muncul beberapa menu selanjutnya klik di bagian menu **Formulir** (seperti pada gambar dibawah ini)



Formulir Indikasi Geografis //



Gambar 3. Cara Mengunduh Formulir Indikasi Geografis

Klik tautan **Formulir Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis** pada gambar icon microsoft word (  ) untuk mengunduh formulir.

Berikut Contoh Formulir Permohonan Pendaftaran IG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL		Hal 1/2	
FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS			
Nama Pemohon : Alamat <sup>1)</sup> : Telepon /fax : No. HP : E-mail :	} 1	DIISI OLEH PETUGAS: Tanggal Pemeriksaan:	
MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS			
Melalui Kuasa Nama Konsultan KI : Nomor Konsultan KI : Alamat : Telp/ Fax : Email :	} 2		
NAMA INDIKASI GEOGRAFIS : 3			
JENIS BARANG/PRODUK : 4			
Bersama ini kami lampirkan <sup>2)</sup> : a. Dokumen Deskripsi b. Surat rekomendasi dan peta wilayah dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah. c. Legalitas kelompok masyarakat/lembaga/asosiasi pemohon Indikasi Geografis d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan KI e. Bukti pengakuan atau sertifikat pendaftaran Indikasi Geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri f. Abstrak g. Bukti pembayaran		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi Geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut. Yang mengajukan Pemohon / Kuasa? 5			

Transliterasi/terjemahan jika Indikasi Geografis menggunakan istilah asing;	Label Indikasi Geografis
7 <input type="checkbox"/> Beri tanda (x) jika kata dalam Indikasi Geografis tidak memiliki arti dan tidak bisa diterjemahkan <input type="checkbox"/> Transliterasi/pengucapan jika Indikasi Geografis menggunakan karakter huruf non-latin:	6 8

**Keterangan :**

- Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
- (a) Dokumen Deskripsi dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Dokumen Deskripsi.
- (b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya Gubernur/Bupati.....
- Label Indikasi Geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

Gambar 4. Contoh Formulir Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis

## 4.2. Cara Pengisian Formulir Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis

Formulir permohonan pendaftaran indikasi geografis berisi informasi mengenai :

1. Pemohon indikasi geografis
2. Kuasa pemohon
3. Nama indikasi geografis
4. Jenis barang dan/atau produk
5. Tanda tangan pemohon
6. Label indikasi geografis
7. Translasi/terjemahan
8. Transliterasi/pengucapan

Cara mengisi formulir permohonan pendaftaran indikasi geografis adalah sebagai berikut:

1. Pemohon indikasi geografis

Komponen yang harus diisi yaitu :

- Nama Pemohon :

lembaga/asosiasi/organisasi/kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan indikasi geografis yang memiliki legalitas (surat keputusan gubernur/bupati/kepala daerah lain dan/atau dicatatkan dalam Akta Notaris). Dasar pendirian (SK)/Akta Notaris dilampirkan.

Pemohon dari luar negeri disesuaikan dengan yang tercantum dalam bukti pendaftaran/pengakuan dari negara asal.

- Alamat Pemohon

Alamat yang dicantumkan harus merupakan alamat sekretariat lembaga/asosiasi/organisasi/kelompok masyarakat dan/atau alamat dinas terkait di daerah. Alamat yang dicantumkan harus detail serta jelas dan apabila dilakukan pengiriman surat ke alamat tersebut dipastikan sampai.

Alamat pemohon dari luar negeri disesuaikan dengan yang tercantum dalam bukti pendaftaran/pengakuan dari negara asal.

- **Telepon/Fax**

Nomor telepon/fax yang dicantumkan harus merupakan nomor yang dapat dihubungi atau masih aktif. Selain nomor telepon/fax bisa juga di ganti dengan nomor telepon/handphone pengurus lembaga/asosiasi/ organisasi/kelompok masyarakat pemohon indikasi geografis maupun nomor telepon/handphone pegawai dinas terkait.
  - **Email**

Email yang dicantumkan harus merupakan email yang dapat dihubungi atau masih aktif, baik email pengurus lembaga/asosiasi/organisasi/ kelompok masyarakat pemohon indikasi geografis maupun email pegawai dinas terkait.
2. **Kuasa Pemohon**

Kuasa merupakan Konsultan KI terdaftar dan diwajibkan bagi pemohon dari luar negeri, sedangkan pemohon dari dalam negeri tidak diwajibkan. Yang perlu diisi dalam kolom Kuasa adalah :

Nama konsultan, nomor konsultan, alamat, telepon dan alamat email. Informasi mengenai Kuasa harus lengkap dan benar, karena Ditjen KI dalam melakukan komunikasi kepada pemohon akan melalui kuasa maka apabila informasi tersebut ada yang salah maka akan menghambat dalam komunikasi.
  3. **Nama Indikasi Geografis**

Nama yang akan di lindungi dalam sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia. Nama tersebut merupakan nama indikasi geografis yang disebutkan dalam dokumen deskripsi.

Nama indikasi geografis dari luar negeri dituliskan sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pendaftaran/pengakuan dari negara asal.
  4. **Jenis Barang/Produk**

Merupakan jenis barang dan/atau produk yang dihasilkan oleh pemohon.
  5. **Tanda Tangan Pemohon**

Tanda tangan bisa perwakilan dari ketua, wakil ketua, sekretaris atau bendahara organisasi pemohon. Untuk permohonan yang menggunakan kuasa ditandatangani oleh kuasa/Konsultan KI yang mewakili.

#### 6. Label Indikasi Geografis

Pada kolom Label indikasi geografis di tempelkan logo indikasi geografis seperti yang terdapat pada dokumen deskripsi. Untuk Permohonan dari luar negeri apabila tidak ada logo indikasi geografis maka di tempelkan nama indikasi geografis nya.

#### 7. Translasi/Terjemahan

Pada kolom ini pemohon/kuasa pemohon harus dapat mencantumkan terjemahan tentang nama indikasi geografis yang diusulkan apabila nama tersebut mengandung unsur tulisan maupun bahasa asing.

#### 8. Transliterasi/pengucapan

Pada kolom ini pemohon/kuasa pemohon harus dapat mencantumkan bagaimana cara pengucapan tentang nama indikasi geografis yang diusulkan apabila nama tersebut mengandung unsur tulisan maupun bahasa asing.


### 5. Cara Mengajukan Permohonan Indikasi Geografis

#### ➤ **Manual**

Apabila permohonan pendaftaran indikasi geografis sudah lengkap maka dapat diajukan melalui loket permohonan DJKI di Jakarta; atau Loket Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham di ibu kota provinsi, setelah membayar biaya melalui Simpaki. Seluruh berkas persyaratan diserahkan ke loket untuk di proses, setelah permohonan pendaftaran indikasi geografis yang diajukan melalui jalur manual maupun *online*, pemohon/kuasa akan mendapatkan bukti telah diajukannya permohonan pendaftaran indikasi geografis berupa formulir yang sudah dilegalisasi dan nomor permohonan berupa nomor agenda permohonan.

#### ➤ **Online**

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke laman DJKI [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) kemudian di klik di bagian menu **e-FILING KI**, akan muncul beberapa menu selanjutnya klik di bagian menu **E-Indikasi Geografis** (seperti pada gambar dibawah ini)



- Klik tautan **“masuk”** pada bagian pojok kanan atas website
- Masukkan username dan password (sesuai yang dibagikan dari Subdit Indikasi Geografis)
- Klik tautan **“pengajuan permohonan”**
- Masukkan kode billing pembayaran permohonan indikasi geografis secara online/elektronik yang telah dibayar yang didapat pada aplikasi **SIMPAKI**.



- Setelah itu pemohon bisa mengisi form permohonan baru yang terdiri dari komponen :

**1. Data permohonan =>> Diisikan data-data terkait pemohon :**

- Nama Pemohon
- Kewarganegaraan
- Negara
- Email
- Telepon/Fax
- Alamat
- Provinsi
- Kab/Kota
- Kode Pos

**2. Data Kuasa =>> Apabila pengajuan permohonan diajukan oleh kuasa dapat diisikan data Kuasa yang bersangkutan :**

- Nama Konsultan HKI
- Alamat
- Nomor Konsultan HKI
- Data Pendukung (jika ada)

Setelah data pemohon dan kuasa telah selesai diisi, Klik tautan “**Simpan & lanjutkan**”

Kembali

Simpan & Lanjutkan

**3. Indikasi Produk =>> Diisikan data terkait produk Indikasi Geografis :**

- Nama Indikasi Geografis
- Kategori Produk
- Jenis Barang
- Label/Logo Barang
- Abstrak
- Uraian karakteristik dan kualitas barang/produk
- Data pendukung (jika ada)

**DJKI** E-Indikasi Geografis

Panduan permohonan | Panduan Aplikasi | Pesan 2

Permohonan Baru

Data Permohonan | Data Kuasa | Indikasi produk | Lingkungan Geografis | Proses Produksi | Upload File | Pratinjau

Data Indikasi Geografis

Nama Indikasi Geografis\*

Kategori Produk

Jenis Barang\*

Search:


Jenis Barang	Aksi
Kedelai	<input type="checkbox"/>
Kopi	<input checked="" type="checkbox"/>

Showing 1 to 19 of 19 entries

Label/Logo Barang\*  
(File harus berupa jpeg/png)

**4. Lingkungan geografis** =>> Diisikan data-data terkait lingkungan geografis dari produk indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya:

- Lokasi
- Uraian lingkungan geografis faktor alam & data pendukung (jika ada)
- Uraian lingkungan geografis faktor manusia & data pendukung (jika ada)
- Uraian tentang batas-batas indikasi geografis & data pendukung (jika ada)



**5. Proses Produksi** ==> Diisikan data-data terkait proses produksi produk indikasi geografis :

- Uraian tentang proses produksi beserta data pendukung (jika ada)
- Uraian tentang metode uji kualitas beserta data pendukung (jika ada)

**6. Upload File** ==> Pengunggahan data-data pendukung permohonan indikasi geografis:

- Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah/peta wilayah (File harus berupa JPG, JPEG, atau PDF)
- Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui Konsultan KI
- Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

**7. Pratinjau** ==> Bisa dilihat pratinjau dari data-data yang sudah diisikan sebelumnya

**Permohonan Baru**

Progress: Data Permohonan ✓ | Data Kuasa ✓ | Indikasi produk ✓ | Lingkungan Geografis ✓ | Proses Produksi ✓ | Upload File ✓ | Pratinjau ○

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS


Data Pemohon

Nama Pemohon	MPIG Kopi Robusta Rejang Lebong Bengkulu
Alamat (1)	, KABUPATEN REJANG LEBONG, BENGKULU,
Telpon/fax	876123199
E-mail	rejanglebong@gmail.com

- Setelah selesai dalam pengisian form permohonan *online*, pada bagian bawah pojok kanan komponen “Pratinjau” klik tautan “Selesai”



- Pemohon akan kembali ke laman “Daftar Transaksi Permohonan”
- Form permohonan yang sudah diisi tersimpan sebagai draft permohonan, draft tersebut masih dapat diedit jika ada yang perlu ditambahkan. Dengan mengklik tautan “Edit” pemohon akan kembali pada laman form permohonan sebelumnya. Jika sudah lengkap, draft tersebut bisa langsung diajukan dengan mengklik tautan “Ajukan”.



- Yang perlu menjadi perhatian adalah **draf permohonan** tersebut harus **diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dibayarkannya biaya permohonan** pendaftaran indikasi geografis secara *online*, **jika lewat** dari jangka waktu tersebut maka pemohon harus **membayar biaya permohonan lagi**. Draf permohonan yang tidak

diajukan pada batas waktu tersebut jika di klik tautan “**Ajukan**” maka akan muncul pop up seperti berikut :




## 6. Proses Setelah Permohonan

### 6.1. Pemeriksaan Formalitas

Permohonan pendaftaran indikasi geografis yang diajukan oleh pemohon/kuasanya secara manual maupun melalui *online*, selanjutnya di proses pemeriksaan formalitas kelengkapan oleh Seksi Pemeriksaan Sub Direktorat Indikasi Geografis, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap, DJKI akan membuat surat kepada pemohon/kuasanya untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dimaksud dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon/kuasanya tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, maka DJKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon/kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali. Apabila permohonan telah dinyatakan lengkap, DJKI akan memberikan tanggal penerimaan dan selanjutnya diumumkan/dipublikasi selama 2 bulan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis dalam waktu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal penerimaan.




Bagan 8. Alur Pendaftaran Permohonan Indikasi Geografis

### 6.2. Pengumuman/Publikasi

Pengumuman/publikasi permohonan pendaftaran indikasi geografis dari dalam negeri ataupun dari luar negeri selama 2 bulan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Dalam jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan/oposisi secara tertulis kepada dengan membayar tarif sesuai dengan PP PNBPN yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019) sebesar Rp. 1.000.000. Keberatan/oposisi diajukan disertai bukti dan alasan sesuai ketentuan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.


DJKI mengirimkan salinan keberatan/oposisi kepada pemohon atau kuasa dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal keberatan/oposisi diterima. Pemohon atau kuasa dapat menyampaikan sanggahan terhadap keberatan/oposisi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan/oposisi. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon atau kuasa tidak menyampaikan sanggahan, maka proses akan tetap dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan substantif.



Bagan 9. Alur Pengumuman/Publikasi

### 6.3. Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis

Dalam jangka waktu paling lambat 10 Hari setelah selesai masa pengumuman selama 2 (dua) bulan, DJKI mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon/kuasanya untuk mengajukan permohonan pemeriksaan substantif. Apabila pemohon/kuasanya tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan, maka permohonan indikasi geografis **dianggap ditarik kembali**.



Bagan 10. Alur Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis

Permohonan pemeriksaan substantif indikasi geografis, dapat diajukan apabila sudah mendapatkan surat dari DJKI mengenai pemberitahuan dan perintah pembayaran pemeriksaan substantif indikasi geografis. Permohonan dilakukan secara manual di Loket Permohonan DJKI/Loket Pelayanan Hukum Kanwil maupun melalui *online* di e-Indikasi Geografis dengan membayar biaya melalui Simpaki sebesar Rp. 1.000.000 sesuai dengan PP PNBP yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019).

#### ➤ **Permohonan secara Manual**

##### **Persyaratan**

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon/kKuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 2 (dua);
2. Bukti pembayaran biaya melalui Simpaki Rp. 1.000.000 sesuai dengan PP PNBP yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019).



### **Cara Memperoleh Formulir Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis**

Formulir Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis dapat di unduh di laman: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) kemudian klik tautan **INDIKASI GEOGRAFIS**, selanjutnya klik tautan **Formulir** (seperti pada bagian **Cara Mendapatkan Formulir Pendaftaran Indikasi Geografis** di atas). Klik di bagian Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis pada gambar *icon microsoft word* () untuk mengunduh formulir.

### **Cara Pengisian Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis**

Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis berisi informasi mengenai:

1. Pemohon Indikasi Geografis
2. Kuasa Pemohon
3. Informasi Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis yang sudah diajukan, berisi informasi tentang nomor agenda indikasi geografis, tanggal pengajuan, nama indikasi geografis, dan jenis barang/produk
4. Biaya
5. Tanda tangan pemohon/kuasa

Berikut Contoh Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN SUBTANTIF INDIKASI GEOGRAFIS

		Tanggal Pengajuan:	
Dengan ini saya/kami Pemohon Indikasi Geografis		} 1	DIISI OLEH PETUGAS
Nama :			(      )
Alamat :			
Telp / Fax/ HP :			
E-mail			
Melalui Konsultan KI		} 2	(      )
Nama Konsultan KI :			
Nomor Konsultan KI :			
Alamat Konsultan HKI :			
No. Agenda Indikasi Geografis :		} 3	(      )
Tanggal Pengajuan			
Nama Indikasi Geografis :			
Jenis barang/produk :			
<b>Mengajukan pemeriksaan substantif untuk permohonan Indikasi Geografis</b>			
Bersama ini kami sampaikan,			
<input type="checkbox"/> Biaya pemeriksaan substantif Indikasi Geografis sebesar			
Rp.		} 4	
Terbilang			

Yang mengajukan  
Pemohon / Kuasa

5



Cara Pengisian Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Indikasi Geografis

Komponen yang harus diisi yaitu :

- Nama Pemohon :

Lembaga/asosiasi/organisasi/kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan indikasi geografis sama seperti pemohon pada formulir permohonan pendaftaran indikasi geografis yang telah diajukan.

- Alamat Pemohon

Alamat yang dicantumkan harus merupakan alamat sekretariat lembaga/asosiasi/organisasi/kelompok masyarakat dan/atau alamat dinas terkait di daerah. Alamat yang dicantumkan harus detail serta jelas dan apabila dilakukan pengiriman surat ke alamat tersebut dipastikan sampai. Alamat tersebut juga harus sama dengan yang tercantum pada formulir permohonan indikasi geografis yang telah diajukan.

- Telepon/ Fax

Nomor telepon/fax yang dicantumkan harus merupakan nomor yang dapat dihubungi atau masih aktif. Selain nomor telepon/fax bisa juga di ganti dengan nomor telepon/handphone pengurus lembaga/asosiasi/organisasi/kelompok masyarakat pemohon indikasi geografis maupun nomor telepon/handphone pegawai dinas terkait. Nomor telepon/fax tersebut juga harus sama dengan yang tercantum pada formulir permohonan indikasi geografis yang telah diajukan.

- Email

Email yang dicantumkan harus merupakan email yang dapat dihubungi atau masih aktif, baik email pengurus lembaga/asosiasi/organisasi/kelompok masyarakat pemohon indikasi geografis maupun email pegawai/dinas terkait. Alamat e-mail tersebut juga harus sama dengan yang tercantum pada formulir permohonan indikasi geografis yang telah diajukan.

## 2. Kuasa Pemohon

Kuasa merupakan Konsultan KI terdaftar dan diwajibkan bagi pemohon dari luar negeri, sedangkan pemohon dari dalam negeri tidak diwajibkan.

Yang perlu diisi dalam kolom kuasa adalah :

Nama konsultan, nomor konsultan, alamat, telepon dan alamat email. Informasi mengenai kuasa harus lengkap dan benar, karena DJKI dalam melakukan komunikasi kepada pemohon akan melalui kuasa maka apabila informasi tersebut ada yang salah maka akan menghambat dalam komunikasi.

## 3. Informasi Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis yang sudah diajukan

Informasi permohonan pendaftaran indikasi geografis yang sudah diajukan, berisi informasi tentang nomor agenda indikasi geografis, tanggal pengajuan, nama indikasi geografis, dan jenis barang/produk.

## 4. Biaya

Biaya yang perlu dibayarkan sesuai dengan PP PNBPN yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019) sebesar Rp. 1.000.000,-.


## 5. Tanda Tangan Pemohon

Pemohon yang bertandatangan bisa perwakilan dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Bendahara organisasi pemohon, untuk permohonan yang menggunakan Kuasa ditandatangani oleh Kuasa/Konsultan Kekayaan Intelektual yang mewakili.

### **B. Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis**

Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) terhadap permohonan indikasi geografis. Pemeriksaan substantif indikasi geografis berdasarkan Ketentuan UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis harus sudah selesai dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari (sekitar 5 bulan).

TAIG adalah Tim yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM, terdiri atas orang yang memiliki keahlian untuk melakukan penilaian mengenai dokumen deskripsi indikasi geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan indikasi geografis.



Bagan 11. Alur Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis

Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis dilakukan terhadap permohonan pendaftaran indikasi geografis yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dalam pemeriksaan substantif indikasi geografis dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan dalam dokumen deskripsi. Permohonan Indikasi Geografis yang berasal dari dalam negeri dilakukan melalui cara pemeriksaan dokumen deskripsi serta kunjungan dan pemeriksaan di lapangan/lokasi produk indikasi geografis, sedangkan permohonan Indikasi Geografis yang berasal dari luar negeri dilakukan pemeriksaan dokumen deskripsi tanpa kunjungan dan pemeriksaan di lapangan.

Tim Pemeriksa Substantif di lapangan untuk permohonan Indikasi Geografis dalam negeri biasanya terdiri dari TAIG (berjumlah 2 orang) yang didampingi oleh Subdit Indikasi Geografis (berjumlah 1 orang) ke lokasi produk indikasi geografis. Seluruh biaya pelaksanaan pemeriksaan substantif di lapangan ditanggung oleh DJKI, Kemenkumham. Hasil pemeriksaan substantif disampaikan oleh Tim Pemeriksa Substantif dalam Rapat TAIG yang dilaksanakan setiap bulan sekali.

Hasil pembahasan dapat berupa :

1. Permohonan dinyatakan **dapat disetujui/ diusulkan untuk di daftar**, apabila Dokumen Deskripsi dinilai lengkap dan benar sesuai dengan keadaan/kondisi di lapangan. TAIG akan membuat surat **Rekomendasi usul daftar** kepada DJKI bahwa permohonan Indikasi Geografis dapat disetujui dan didaftar sebagai Indikasi Geografis karena persyaratan telah terpenuhi. Selanjutnya DJKI akan menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis.
2. Permohonan dinyatakan **tidak dapat disetujui/ diusulkan untuk ditolak**, apabila dokumen deskripsi dinilai tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan/kondisi di lapangan atau memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang telah terdaftar. TAIG akan membuat surat **Rekomendasi usul tolak** kepada Direktur Jenderal KI bahwa permohonan indikasi geografis tersebut tidak dapat disetujui beserta alasannya. Selanjutnya DJKI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon/kuasanya mengenai surat usul tolak permohonan indikasi geografis beserta alasannya. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pemohon/kuasanya dapat menyampaikan tanggapan tertulis dengan menyebutkan alasannya kepada DJKI melalui Loker Permohonan DJKI, di Jakarta atau Loker Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham di ibu kota provinsi. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon/kuasanya tidak menyampaikan tanggapan, maka dianggap setuju dengan usul tolak tersebut.
3. Permintaan agar pemohon menyempurnakan dokumen deskripsi yang diajukan, bila dokumen deskripsi tersebut dinyatakan masih kurang sempurna. TAIG akan membuat surat kepada DJKI menyatakan bahwa dokumen deskripsi yang diajukan masih memerlukan penyempurnaan pada bagian-bagian yang disebutkan. DJKI akan menyampaikan secara tertulis permintaan penyempurnaan dokumen deskripsi tersebut kepada pemohon atau kuasanya dan diminta untuk menyampaikan penyempurnaan dimaksud dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permintaan penyempurnaan dokumen deskripsi. Dalam hal penyempurnaan dokumen deskripsi tidak dipenuhi dalam jangka waktu



3 (tiga) bulan, DJKI memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.

### **C. Pemegang Hak, Jangka Waktu dan Penggunaan Tanda Indikasi Geografis**

#### **1. Pemegang Hak Indikasi Geografis**

Pemegang hak indikasi geografis adalah pemohon indikasi geografis yaitu :

1. Pemerintah daerah apabila bertindak sebagai pemohon, atau
2. Pengurus dan anggota kelembagaan Indikasi Geografis yang bertindak sebagai pemohon.

#### **2. Jangka Waktu Pelindungan Indikasi Geografis**

Jangka waktu pelindungan indikasi geografis adalah selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan indikasi geografis pada suatu barang.

Indikasi Geografis juga dapat dihapus oleh Menteri Hukum dan HAM jika :

1. Tidak terdapat lagi reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan indikasi geografis pada suatu barang
2. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

#### **3. Penggunaan Tanda Indikasi Geografis**

Tanda indikasi geografis hanya dapat digunakan oleh pengurus dan anggota kelembagaan indikasi geografis pada barang dan/atau produk yang kualitasnya sesuai dengan uraian yang terdapat dalam dokumen deskripsi.

Penggunaan tanda indikasi geografis oleh bukan oleh pengurus dan anggota kelembagaan indikasi geografis merupakan pelanggaran atas indikasi geografis.

Penggunaan tanda indikasi geografis pada barang dan/atau produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan uraian yang terdapat dalam dokumen deskripsi merupakan pelanggaran atas indikasi geografis.

#### **D. Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis**

Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

##### **1. Pembinaan Indikasi Geografis**

Pembinaan indikasi geografis yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya meliputi :

1. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis
2. Permohonan pendaftaran indikasi geografis
3. Pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis
4. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan indikasi geografis
5. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis
6. Pelatihan dan pendampingan
7. Pemantauan, evaluasi dan pembinaan
8. Pelindungan hukum
9. Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

##### **2. Pengawasan Indikasi Geografis**

Pengawasan indikasi geografis yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya serta oleh masyarakat, adalah untuk :

1. Menjamin tetap adanya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya indikasi geografis
2. Mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah.

Hasil pengawasan disampaikan kepada pemilik indikasi geografis dan/atau Menteri Hukum dan HAM.

#### **E. Pelindungan Hukum Indikasi Geografis**

Pelindungan hukum indikasi geografis diatur sejak proses permohonan pendaftaran indikasi geografis, penerbitan sertifikat indikasi geografis, penghapusan indikasi geografis hingga pelanggaran penggunaan indikasi geografis. Pelindungan tersebut diatur dalam bentuk upaya banding,



penggunaan tanda yang sama dengan indikasi geografis, keberatan terhadap penghapusan dan pelanggaran terhadap penggunaan indikasi geografis.

### **1. Upaya Banding**

Pemohon indikasi geografis yang permohonannya ditolak dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding dengan mengajukan permohonan banding indikasi geografis. Komisi Banding adalah tim yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk memeriksa permohonan banding Merek dan Indikasi Geografis.

Permohonan banding indikasi geografis diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding dengan membayar biaya sesuai dengan PP PNBPN yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019) sebesar Rp. 3.000.000,-. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis yang diajukan. Keberatan dan alasan yang diajukan bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak.

Permohonan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis diajukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan. Dalam hal permohonan banding tidak diajukan, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon.

### **2. Penggunaan Tanda Yang Sama Dengan Indikasi Geografis**

Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi geografis, suatu tanda dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan, pihak yang beritikad baik tersebut dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu dua tahun sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.

Dalam hal tanda yang dimohonkan sebagai indikasi geografis telah terdaftar sebagai merek, menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek

diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek untuk seluruh atau sebagian jenis barang, dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

### **3. Penghapusan Indikasi Geografis**

Dalam hal menteri memberikan keputusan penghapusan terhadap indikasi geografis yang telah terdaftar, menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dan kepada seluruh pemakai indikasi geografis atau melalui kuasanya, paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya penghapusan tersebut.

Keberatan terhadap penghapusan indikasi geografis dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama tiga bulan setelah diterimanya keputusan penghapusan tersebut.

### **4. Penegakan Hukum Perdata dan Pidana Indikasi Geografis**

Pemegang hak indikasi geografis dilindungi dari pemakai indikasi geografis tanpa hak atau pelanggaran atas indikasi geografis melalui hukum perdata dan hukum pidana.

Yang dimaksud dengan pelanggaran atas indikasi geografis mencakup :

1. Pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis.
2. Penggunaan suatu tanda indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk :
  - a. Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi dengan indikasi geografis
  - b. Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut, atau
  - c. Mendapat keuntungan atas reputasi indikasi geografis



3. Pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu
4. Pemakaian indikasi geografis oleh bukan Pemakai\*) indikasi geografis terdaftar
5. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
  - a. Pembungkus atau kemasan
  - b. Keterangan dalam iklan
  - c. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut, atau
  - d. Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
6. Tindakan lain yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

\*) Pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk indikasi geografis.

#### **4.1. Pelindungan Hukum Perdata Indikasi Geografis**

Pemegang hak atas indikasi geografis dilindungi dari pelanggaran hak indikasi geografis melalui hukum perdata. Pemegang hak indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hak kekayaan intelektual dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan tanpa hak tersebut.

Proses pelaporan untuk penuntutan hukum perdata pelanggaran indikasi geografis dapat dilakukan kepada Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI Kemenkumham atau ke Pengadilan Niaga. Terhadap keputusan Pengadilan Niaga dapat dilakukan Kasasi.

#### 4.2. Pelindungan Hukum Pidana Indikasi Geografis

Pelanggaran hak atas indikasi geografis juga dilindungi dengan hukum pidana dari pelanggar hak indikasi geografis.

Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar sebagai indikasi geografis, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) milyar rupiah

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau tersebut merupakan hasil tindak pidana penggunaan tanda indikasi geografis tanpa hak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun penjara atau denda paling banyak dua ratus ribu rupiah.

Tindak pidana diatas merupakan delik aduan. Laporan pengaduan/gugatan dapat dilakukan kepada Polri atau PPNS DJKI, Kementerian Hukum dan HAM oleh :

1. Setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis, dan/atau
2. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.



## **BAB V**

### **Penutup**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa penyusunan Modul Merek dan Indikasi Geografis tentang Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis telah rampung. Merek dan Indikasi Geografis merupakan produk Kekayaan Intelektual yang serupa tetapi tidak sama, oleh karena itu perlunya pemahaman untuk masing-masing baik Merek maupun Indikasi Geografis dalam hal proses permohonan maupun pasca permohonan pendaftaran. Beberapa point yang sudah dijelaskan dalam Modul ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memandu pemohon dan pegawai kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di seluruh Indonesia dalam memproses mengajukan permohonan Merek dan Indikasi Geografis.

Selain permohonan, alur proses pasca permohonan juga penting untuk dipahami seperti yang sudah dituangkan dalam Modul ini. Kami menyadari bahwa tiada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan Yang Maha Esa, dalam pembuatan Modul ini tentunya masih banyak kekurangan, untuk itu kami selaku tim penyusun mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kesempurnaan Modul ini. Dengan selesainya Modul ini diharapkan akan semakin banyak dan meningkatnya permohonan Merek maupun Indikasi Geografis yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundangan

Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Wilayah Pengadilan Niaga

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67  
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Permohonan,  
Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Merek

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas  
Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian  
Hukum dan HAM RI

Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis

### Website

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)



## LAMPIRAN 1

**Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI.**

### TARIF PNBP MEREK

BERDASARKAN PP NO.28 TAHUN 2019 BERLAKU SEJAK 3 MEI 2019

NO	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
1	Permohonan Pendaftaran Merek		
	1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
	• Secara Elektronik (online)	Per Kelas	500.000
	• Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	600.000
	2) Umum		
	• Secara Elektronik (online)	Per Kelas	1.800.000
	• Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	2.000.000
2	Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek		
	1) Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
	• Secara Elektronik (online)	Per Kelas	1.000.000
	• Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	1.200.000
	b. Umum		
	• Secara Elektronik (online)	Per Kelas	2.250.000
	• Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	2.500.000
	2) Dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
	• Secara Elektronik (online)	Per Kelas	2.000.000
	• Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	2.400.000
b. Umum			
• Secara Elektronik (online)	Per Kelas	4.500.000	
• Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	5.000.000	
3	Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid		
	1) Permohonan Pendaftaran Merek Internasional	Per Kelas	CHF 144
	2) Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional		

	a. Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek	Per Kelas	CHF 180
	b. Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek	Per Kelas	CHF 360
	3) Transformasi Merek Internasional Menjadi Merek Nasional	Per Kelas	2.000.000
	4) Penggantian (Replacement) Merek Nasional Menjadi Merek Internasional	Per Kelas	1.000.000
4	Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek	Per Permohonan	1.000.000
5	Permohonan Banding Merek	Per Permohonan	3.000.000
6	Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek		
	a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	Per Permohonan	300.000
	b. Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek	Per Nomor Daftar	700.000
	c. Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	1.000.000
	d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek	Per Permohonan	200.000
	e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	300.000
7	Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek		
	a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek	Per Permohonan	300.000
	b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai		
	1) Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	Per Permohonan	200.000
	2) Barang dan/atau Jasa Sejenis	Per Permohonan	200.000
	3) Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	Per Permohonan	200.000
	c. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	300.000
8	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	200.000
9	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Pada Sertifikat Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	300.000



10	Permohonan Bukti Prioritas Merek	Per Permohonan	300.000
----	----------------------------------	----------------	---------

### TARIF PNBP INDIKASI GEOGRAFIS

BERDASARKAN PP NO.28 TAHUN 2019 BERLAKU SEJAK 3 MEI 2019

NO	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
1	Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	450.000
	2) Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	500.000
2	Pengajuan Keberatan atas Permohonan Indikasi Geografis	Per Permohonan	1.000.000
3	Permohonan Banding Indikasi Geografis	Per Permohonan	3.000.000
4	Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis	Per Permohonan	1.000.000
5	Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Indikasi Geografis	Per Nomor Daftar	200.000
6	Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Indikasi Geografis	Per Nomor Daftar	300.000
7	Perubahan Data Pada Deskripsi Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon	Per Permohonan	200.000
8	Perubahan Data Permohonan Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon	Per Permohonan	200.000
9	Perubahan Data Indikasi Geografis Terdaftar Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon	Per Nomor Daftar	300.000
10	Perubahan Data pada Buku Persyaratan Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan Oleh Pemohon	Per Permohonan	200.000
11	Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis	Per Permohonan	750.000

## LAMPIRAN 2 FORMULIR PENDAFTARAN MEREK

Lampiran I  
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
Nomor : HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang  
Formulir Permohonan Merek  
Tanggal : 03 Maret 2017

### FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Hal 1/2

Tanggal pengajuan:	Tanggal Penerimaan:
No. Referensi Pemohon:*	Nomor Permohonan:
<small>*jika ada</small>	

Identitas Pemohon			
Nama			
<input type="checkbox"/>	Beri tanda (x) jika pemohon lebih dari satu pihak dan lampirkan dalam lembar terpisah.		
<input type="checkbox"/>	Beri tanda (x) jika pemohon adalah UMKM.		
<input type="checkbox"/>	Perorangan	<input type="checkbox"/>	Badan Hukum
Kewarganegaraan:	Negara Pendirian:		
Alamat			
Kabupaten/Kota	Kode Pos		
Propinsi	Negara		
Tel/Fax			
Email			

Alamat Surat Menyurat (jika berbeda dengan alamat pada bagian identitas pemohon)			
Alamat			
Kabupaten/Kota	Kode Pos		
Propinsi	Negara		

Identitas Kuasa			
Nama Kuasa			No. Konsultan
Nama Kantor			
Alamat			
Tel/Fax			
Email			

Klaim Prioritas			
No.	Tanggal Prioritas	Negara/Kantor Merek	Nomor Prioritas

Beri tanda (x) jika lebih dari satu klaim prioritas dan lampirkan dalam lembar terpisah.

Tipe Merek		
<input type="checkbox"/>	Merek kata	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Merek lukisan/logo	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Merek kata + lukisan/logo	
<input type="checkbox"/>	Merek tiga dimensi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Merek suara	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Merek hologram	

Beri tanda (x) jika merupakan merek kolektif



Lampiran I  
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
Nomor : HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang  
Formulir Permohonan Merek  
Tanggal : 03 Maret 2017

Hal 2/2

Merek	
Terjemahan jika merek menggunakan istilah asing:	Label Merek
<input type="checkbox"/> Beri tanda (x) jika kata dalam merek tidak memiliki arti dan tidak bisa diterjemahkan <input type="checkbox"/> Transliterasi/pengucapan jika merek menggunakan karakter huruf non-latin:	
Unsur warna dalam merek:	

Beri tanda (x) jika label merek tiga dimensi atau merek hologram lebih dari satu gambar dan lampirkan dalam lembar terpisah.

Nama dan/atau Deskripsi Merek**
Nama merek:
Deskripsi merek:

\*\* Deskripsi merek wajib diisi hanya untuk merek tiga dimensi, merek suara, atau merek hologram.

Kelas	Jenis Barang dan/atau Jasa

Beri tanda (x) jika kelas dan jenis barang atau jasa melebihi tempat yang disediakan dan lampirkan dalam lembar terpisah.

Tanda Tangan
(Nama)
Tempat dan Tanggal Tanda Tangan:

[Diisi oleh petugas]

Lampiran

- 3 (tiga) lembar label merek
- Bukti pembayaran biaya
- Surat kuasa
- Surat pernyataan kepemilikan merek
- Bukti prioritas dan terjemahannya
- Salinan ketentuan penggunaan merek kolektif

Lampiran I  
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
Nomor : HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang  
Formulir Permohonan Merek  
Tanggal : 03 Maret 2017

**SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK**

Merek:

Label Merek



Yang diajukan untuk permohonan pendaftaran merek oleh:

Nama Pemohon :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa merek tersebut merupakan milik pemohon dan tidak meniru merek milik pihak lain.

Jakarta,

**(Nama pemohon/kuasa pemohon)**



**LAMPIRAN 3**  
**FORMULIR PENDAFTARAN MM2**

<b>MM2(E)</b>		
<p>MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE                  INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS</p> <p>APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION                  GOVERNED EXCLUSIVELY BY THE MADRID PROTOCOL                  (Rule 9 of the Common Regulations)</p>		
<table border="1" style="width: 80%; margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>IMPORTANT</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                     1. This form must be used to file an international application under the Madrid Protocol.                      2. This form must be sent to the Office of origin. It must not be sent directly to the International Bureau.                 </td> </tr> </table>	<b>IMPORTANT</b>	1. This form must be used to file an international application under the Madrid Protocol. 2. This form must be sent to the Office of origin. It must not be sent directly to the International Bureau.
<b>IMPORTANT</b>		
1. This form must be used to file an international application under the Madrid Protocol. 2. This form must be sent to the Office of origin. It must not be sent directly to the International Bureau.		
<table border="1" style="width: 80%; margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">This cover page must not be sent to the International Bureau.</td> </tr> </table>	This cover page must not be sent to the International Bureau.	
This cover page must not be sent to the International Bureau.		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <p><b>Madrid System – Contacts</b></p> <p>Madrid Customer Service opening hours:                      Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time)                      Telephone: + 41 22 338 86 86</p> <p>Inquiries / submitting forms:  <a href="http://www.wipo.int/madrid/en/contact/">http://www.wipo.int/madrid/en/contact/</a></p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <p><b>Mailing address</b></p> <p>Madrid Operations Division                      Madrid Registry                      Brands and Designs Sector                      World Intellectual Property Organization                      (WIPO)                      34, Chemin des Colombettes                      1211 Geneva 20                      Switzerland</p> </td> </tr> </table>	<p><b>Madrid System – Contacts</b></p> <p>Madrid Customer Service opening hours:                      Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time)                      Telephone: + 41 22 338 86 86</p> <p>Inquiries / submitting forms:  <a href="http://www.wipo.int/madrid/en/contact/">http://www.wipo.int/madrid/en/contact/</a></p>	<p><b>Mailing address</b></p> <p>Madrid Operations Division                      Madrid Registry                      Brands and Designs Sector                      World Intellectual Property Organization                      (WIPO)                      34, Chemin des Colombettes                      1211 Geneva 20                      Switzerland</p>
<p><b>Madrid System – Contacts</b></p> <p>Madrid Customer Service opening hours:                      Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time)                      Telephone: + 41 22 338 86 86</p> <p>Inquiries / submitting forms:  <a href="http://www.wipo.int/madrid/en/contact/">http://www.wipo.int/madrid/en/contact/</a></p>	<p><b>Mailing address</b></p> <p>Madrid Operations Division                      Madrid Registry                      Brands and Designs Sector                      World Intellectual Property Organization                      (WIPO)                      34, Chemin des Colombettes                      1211 Geneva 20                      Switzerland</p>	

MM2(E) – April 2018



## MM2(E)

### APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION GOVERNED EXCLUSIVELY BY THE MADRID PROTOCOL

<u>For use by the applicant</u>	<u>For use by the Office</u>
This international application includes the following number of: - continuation sheets: ..... - MM17 forms: ..... Applicant's reference: .....	Office's reference: .....
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">1</span> <b>CONTRACTING PARTY WHOSE OFFICE IS THE OFFICE OF ORIGIN</b>                      .....                 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">2</span> <b>APPLICANT</b>                      (a) Name: .....                      .....                      (b) Address: .....                      .....                      .....                      .....                      (c) Address for correspondence: .....                      .....                      .....                      .....                      (d) Telephone : ..... Fax: .....                      E-mail address: .....                      By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this international application and its resulting international registration will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence. Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically. Please note that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international registration.                      (e) Preferred language for correspondence: <input type="checkbox"/> English <input type="checkbox"/> French <input type="checkbox"/> Spanish                      (f) Other indications (as may be required by certain designated Contracting Parties, such as, for example, the United States of America; only provide indications in either item (i) or in item (ii) but not in both items):                      (i) if the applicant is a natural person, nationality of the applicant: .....                      (ii) if the applicant is a legal entity (please, provide both the following indications):                      - legal nature of the legal entity: .....                      - State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the law of which the said legal entity has been organized:                      .....                      .....                 </div>	

MM2(E) – April 2018





<b>6</b>	<p><b>PRIORITY CLAIMED</b></p> <p><input type="checkbox"/> The applicant claims the priority of the earlier filing mentioned below:</p> <p>Office of earlier filing: .....</p> <p>Number of earlier filing (if available): .....</p> <p>Date of earlier filing: ..... (dd/mm/yyyy)</p> <p>If the earlier filing does not relate to all the goods and services listed in item 10 of this form, indicate in the space provided below the goods and services to which it does relate:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> If several priorities are claimed, check the box and use a continuation sheet giving the above required information for each priority claimed.</p>
<b>7</b>	<p><b>THE MARK</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>(a) Place the reproduction of the mark, as it appears in the basic application or basic registration, in the square below.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> </div> <div style="width: 45%;"> <p>(b) Where the reproduction in item (a) is in black and white and color is claimed in item 8, place a color reproduction of the mark in the square below.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> </div> </div> <p>(c) <input type="checkbox"/> The applicant declares that he wishes the mark to be considered as a mark in standard characters.</p> <p>(d) <input type="checkbox"/> The mark consists exclusively of a color or a combination of colors as such, without any figurative element.</p>
<b>8</b>	<p><b>COLOR(S) CLAIMED</b></p> <p>(a) <input type="checkbox"/> The applicant claims color as a distinctive feature of the mark.</p> <p>Color or combination of colors claimed: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(b) Indication, for each color, of the principal parts of the mark that are in that color (as may be required by certain designated Contracting Parties):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

**9 MISCELLANEOUS INDICATIONS**

(a) Transliteration of the mark (this information is compulsory where the mark consists of or contains matter in characters other than Latin characters, or numerals other than Arabic or Roman numerals):

.....

.....

(b) Translation of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties; **do not check the box in item (c) if you provide a translation in this item**):

(i) into English: .....

.....

(ii) into French: .....

.....

(iii) into Spanish: .....

.....

(c)  The words contained in the mark have no meaning (and therefore cannot be translated; **do not check this box if you have provided a translation in item (b)**).

(d) Where applicable, check the relevant box or boxes below:

Three-dimensional mark

Sound mark

Collective mark, certification mark, or guarantee mark

(e) Description of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties, such as, for example, the United States of America)

(i) Description of the mark contained in the basic application or basic registration, where applicable (**only use this item if the Office of origin requires you to include this description in the international application for the purposes of item 13(a)(ii) of this form**)

.....

.....

(ii) Voluntary description of the mark (any description of the mark by words, including the description contained in the basic application or registration, if you were not required to provide this description in item (e)(i) above):

.....

.....

(f) Verbal elements of the mark (where applicable):

.....

.....

(g) The applicant wishes to disclaim protection for the following element(s) of the mark:

.....

.....

.....

**10** GOODS AND SERVICES

You can find indications that are pre-accepted by the International Bureau in the Madrid Goods & Services Manager (MGS) at [www.wipo.int/mgs/](http://www.wipo.int/mgs/). By using these indications you can avoid possible irregularities concerning the classification of goods and services and a delay in the recording of the international registration.

Please make consistent use of a semicolon (;) to clearly specify the goods and services indications in your list, e.g.:  
09 Scientific, optical and electronic apparatus and instruments; screens for photoengraving; computers.  
35 Advertising; compilation of statistics; commercial information agencies.

Please use font "Courier New" or "Times New Roman", size 12 pt, or above.

(a) Indicate below the goods and services for which the international registration is sought:

Class	Goods and services
-------	--------------------

(b)  The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties, as follows:

Contracting Party	Class(es) or list of goods and services for which protection is sought in this Contracting Party
-------------------	--

If the space provided is not sufficient, check the box and use a continuation sheet

**11 DESIGNATIONS**

(Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be found at the following website: [www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices\\_info.html](http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html). Additional information may be found in the information notices available at: [www.wipo.int/madrid/en/notices/](http://www.wipo.int/madrid/en/notices/).)

Check the corresponding boxes:

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> AG Antigua and Barbuda                            | <input type="checkbox"/> EE Estonia                               | <input type="checkbox"/> LA Lao People's Democratic Republic                               | <input type="checkbox"/> RS Serbia                                 |
| <input type="checkbox"/> AL Albania  | <input type="checkbox"/> EG Egypt                                 | <input type="checkbox"/> LI Liechtenstein  | <input type="checkbox"/> RU Russian Federation                     |
| <input type="checkbox"/> AM Armenia  | <input type="checkbox"/> EM European Union <sup>1</sup>           | <input type="checkbox"/> LR Liberia  | <input type="checkbox"/> RW Rwanda                                 |
| <input type="checkbox"/> AT Austria  | <input type="checkbox"/> ES Spain                                 | <input type="checkbox"/> LS Lesotho <sup>2</sup>   | <input type="checkbox"/> SD Sudan                                  |
| <input type="checkbox"/> AU Australia                                      | <input type="checkbox"/> FI Finland                               | <input type="checkbox"/> LT Lithuania  | <input type="checkbox"/> SE Sweden                                 |
| <input type="checkbox"/> AZ Azerbaijan                                     | <input type="checkbox"/> FR France                                | <input type="checkbox"/> LV Latvia   | <input type="checkbox"/> SG Singapore <sup>2</sup>                 |
| <input type="checkbox"/> BA Bosnia and Herzegovina                         | <input type="checkbox"/> GB United Kingdom <sup>2</sup>           | <input type="checkbox"/> MA Morocco  | <input type="checkbox"/> SI Slovenia                               |
| <input type="checkbox"/> BG Bulgaria                                       | <input type="checkbox"/> GE Georgia                               | <input type="checkbox"/> MC Monaco   | <input type="checkbox"/> SK Slovakia                               |
| <input type="checkbox"/> BH Bahrain  | <input type="checkbox"/> GH Ghana                                 | <input type="checkbox"/> MD Republic of Moldova  | <input type="checkbox"/> SL Sierra Leone                           |
| <input type="checkbox"/> BN Brunei Darussalam <sup>2</sup>                 | <input type="checkbox"/> GM Gambia                                | <input type="checkbox"/> ME Montenegro   | <input type="checkbox"/> SM San Marino                             |
| <input type="checkbox"/> BQ Bonaire, Saint Eustatius and Saba <sup>6</sup> | <input type="checkbox"/> GR Greece                                | <input type="checkbox"/> MG Madagascar   | <input type="checkbox"/> ST Sao Tome and Principe                  |
| <input type="checkbox"/> BT Bhutan   | <input type="checkbox"/> HR Croatia                               | <input type="checkbox"/> MK The former Yugoslav Republic of Macedonia                      | <input type="checkbox"/> SX Sint Maarten (Dutch part) <sup>6</sup> |
| <input type="checkbox"/> BW Botswana                                       | <input type="checkbox"/> HU Hungary                               | <input type="checkbox"/> MN Mongolia   | <input type="checkbox"/> SY Syrian Arab Republic                   |
| <input type="checkbox"/> BX Benelux  | <input type="checkbox"/> ID Indonesia                             | <input type="checkbox"/> MX Mexico   | <input type="checkbox"/> SZ Swaziland                              |
| <input type="checkbox"/> BY Belarus  | <input type="checkbox"/> IE Ireland <sup>2</sup>                  | <input type="checkbox"/> MZ Mozambique <sup>2</sup>  | <input type="checkbox"/> TH Thailand                               |
| <input type="checkbox"/> CH Switzerland                                    | <input type="checkbox"/> IL Israel                                | <input type="checkbox"/> NA Namibia  | <input type="checkbox"/> TJ Tajikistan                             |
| <input type="checkbox"/> CN China  | <input type="checkbox"/> IN India <sup>2</sup>                    | <input type="checkbox"/> NO Norway   | <input type="checkbox"/> TM Turkmenistan                           |
| <input type="checkbox"/> CO Colombia                                       | <input type="checkbox"/> IR Iran (Islamic Republic of)            | <input type="checkbox"/> NZ New Zealand <sup>2</sup>                                       | <input type="checkbox"/> TN Tunisia                                |
| <input type="checkbox"/> CU Cuba <sup>5</sup>                              | <input type="checkbox"/> IS Iceland                               | <input type="checkbox"/> OA African Intellectual Property Organization (OAPI) <sup>3</sup> | <input type="checkbox"/> TR Turkey                                 |
| <input type="checkbox"/> CW Curacao <sup>6</sup>                           | <input type="checkbox"/> IT Italy                                 | <input type="checkbox"/> OM Oman   | <input type="checkbox"/> UA Ukraine                                |
| <input type="checkbox"/> CY Cyprus   | <input type="checkbox"/> JP Japan <sup>5</sup>                    | <input type="checkbox"/> PH Philippines  | <input type="checkbox"/> US United States of America <sup>4</sup>  |
| <input type="checkbox"/> CZ Czech Republic                                 | <input type="checkbox"/> KE Kenya                                 | <input type="checkbox"/> PL Poland   | <input type="checkbox"/> UZ Uzbekistan                             |
| <input type="checkbox"/> DE Germany  | <input type="checkbox"/> KG Kyrgyzstan                            | <input type="checkbox"/> PT Portugal   | <input type="checkbox"/> VN Viet Nam                               |
| <input type="checkbox"/> DK Denmark  | <input type="checkbox"/> KH Cambodia                              | <input type="checkbox"/> RO Romania  | <input type="checkbox"/> ZM Zambia                                 |
| <input type="checkbox"/> DZ Algeria  | <input type="checkbox"/> KP Democratic People's Republic of Korea |  | <input type="checkbox"/> ZW Zimbabwe                               |
|  | <input type="checkbox"/> KR Republic of Korea                     |  |  |
|  | <input type="checkbox"/> KZ Kazakhstan                            |  |  |

Others: .....

<sup>1</sup> The designation of the European Union covers the following Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

If the **European Union** is designated, it is compulsory to indicate a second language before the Office of the European Union, among the following (check one box only):  French  German  Italian  Spanish

Moreover, if the applicant wishes to claim the seniority of an earlier mark registered in, or for, a Member State of the European Union, the official form MM17 must be annexed to the present international application.

<sup>2</sup> By designating **Brunei Darussalam, India, Ireland, Lesotho, Mozambique, New Zealand, Singapore** or the **United Kingdom**, the applicant declares that he has the intention that the mark will be used by him or with his consent in that country in connection with the goods and services identified in this application.

<sup>3</sup> The designation of the African Intellectual Property Organization covers the following Member States: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo.

<sup>4</sup> If the **United States of America** is designated, it is compulsory to annex to the present international application the official form (MM18) containing the declaration of intention to use the mark required by this Contracting Party. Item 2(f) of the present form should also be completed.

<sup>5</sup> **Cuba and Japan** have made a notification under Rule 34(3)(a) of the Common Regulations. Their respective **individual fees are payable in two parts**. Therefore, if **Cuba or Japan** is designated, only the first part of the applicable individual fee is payable at the time of filing the present international application. The second part will have to be paid only if the Office of the Contracting Party concerned is satisfied that the mark which is the subject of the international registration qualifies for protection. The date by which the second part must be paid, and the amount due, will be notified to the holder of the international registration at a later stage.

<sup>6</sup> Territorial entity previously part of the former Netherlands Antilles.



<b>12</b>	<p><b>SIGNATURE BY THE APPLICANT AND/OR HIS REPRESENTATIVE</b> (if required or allowed by the Office of origin)</p> <p><i>By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:</i></p> <p>.....</p>
<b>13</b>	<p><b>CERTIFICATION AND SIGNATURE OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY THE OFFICE OF ORIGIN</b></p> <p>(a) Certification</p> <p>The Office of origin certifies</p> <p>(i) that the request to present this application was received on ..... (dd/mm/yyyy).</p> <p>(ii) that the applicant named in item 2 is the same as the applicant named in the basic application or the holder named in the basic registration mentioned in item 5, as the case may be, that any indication given in item 7(d), 9(d) or 9(e)(i) appears also in the basic application or the basic registration, as the case may be, that the mark in item 7(a) is the same as in the basic application or the basic registration, as the case may be, that, if color is claimed as a distinctive feature of the mark in the basic application or the basic registration, the same claim is included in item 8 or that, if color is claimed in item 8 without having being claimed in the basic application or basic registration, the mark in the basic application or basic registration is in fact in the color or combination of colors claimed, and that the goods and services listed in item 10 are covered by the list of goods and services appearing in the basic application or basic registration, as the case may be.</p> <p>Where the international application is based on two or more basic applications or basic registrations, the above declaration shall be deemed to apply to all those basic applications or basic registrations.</p> <p>(b) Name of the Office: .....</p> <p>.....</p> <p>(c) Name and signature of the official signing on behalf of the Office: <i>By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(d) Name and e-mail address of the contact person in the Office: .....</p> <p>.....</p>

FEE CALCULATION SHEET

**(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT**

The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account: ..... Account number: .....

Identity of the party giving the instructions: .....

---

**(b) AMOUNT OF FEES** (see Fee Calculator: [www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp](http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp))

Basic fee: 653 Swiss francs if the reproduction of the mark is in black and white only and 903 Swiss francs if there is a reproduction in color. (For international applications filed by applicants whose country of origin is a Least Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations ([www.wipo.int/lcds/en/country](http://www.wipo.int/lcds/en/country)), 65 Swiss francs if the reproduction is in black and white only and 90 Swiss francs if there is a reproduction in color.) .....

**Complementary and supplementary fees:**

Number of designations for which complementary fee is applicable	x	Complementary fee 100 Swiss francs	=	Total amount of the complementary fees	=>	.....
Number of classes of goods and services beyond three	x	Supplementary fee 100 Swiss francs	=	Total amount of the supplementary fees	=>	.....

**Individual fees (Swiss francs):**

Designated Contracting Parties	Individual fee	Designated Contracting Parties	Individual fee	
.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	
Total individual fees			=>	.....

**GRAND TOTAL (Swiss francs)** .....

---

**(c) METHOD OF PAYMENT**

Identity of the party effecting the payment: .....

Payment received and acknowledged by WIPO  .....  
WIPO receipt number

Payment made to WIPO bank account  .....  
Payment identification ..... dd/mm/yyyy  
 IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0  
 Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70  
 Swift/BIC: CRESCHZZ80A

Payment made to WIPO postal account  .....  
Payment identification ..... dd/mm/yyyy  
 (within Europe only)  
 IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8  
 Swift/BIC: POFICHBE



**LAMPIRAN 4**

**FORMULIR PERPANJANGAN MEREK**

Lampiran II  
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
Nomor : HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang  
Formulir Permohonan Merek  
Tanggal : 03 Maret 2017

**FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELINDUNGAN MEREK**


Tanggal pengajuan:		Nomor Permohonan Perpanjangan:	
No. Referensi Pemohon: <small>*jika ada</small>			
<b>Identitas Pemilik</b>			
Nama			
<input type="checkbox"/> Beri tanda (x) jika pemilik lebih dari satu pihak dan lampirkan dalam lembar terpisah. <input type="checkbox"/> Beri tanda (x) jika pemilik merek adalah UMKM.			
<input type="checkbox"/> Perorangan		<input type="checkbox"/> Badan Hukum	
Kewarganegaraan:		Negara Pendirian:	
Alamat			
Kabupaten/Kota			
Propinsi		Kode Pos	
		Negara	
Tel/Fax			
Email			
<b>Alamat Surat Menyurat (jika berbeda dengan alamat pada bagian identitas pemilik)</b>			
Alamat			
Kabupaten/Kota			
Propinsi		Kode Pos	
		Negara	
<b>Identitas Kuasa</b>			
Nama Kuasa		No. Konsultan	
Nama Kantor			
Alamat			
Tel/Fax			
Email			
<b>Merek yang Dimohonkan Perpanjangannya</b>			
Nomor Pendaftaran		Kelas Barang dan/atau Jasa	
<b>Tanda Tangan</b>		<b>Label Merek</b>	
(Nama)			
Tempat dan tanggal tanda tangan:			
<p>[Diisi oleh petugas]</p> <p style="text-align: center;">Lampiran</p> <input type="checkbox"/> Surat pernyataan bahwa merek masih digunakan. <input type="checkbox"/> Surat kuasa. <input type="checkbox"/> Bukti pembayaran biaya.			

Lampiran II  
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
Nomor : HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang  
Formulir Permohonan Merek  
Tanggal : 03 Maret 2017

**SURAT PERNYATAAN**  
**PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELINDUNGAN MEREK**

Merek:

Label Merek



Yang telah terdaftar dengan nomor                      dan diajukan perpanjangan jangka waktu pelindungannya oleh:

Nama Pemohon :

Alamat                      :

Dengan ini menyatakan bahwa Merek tersebut masih digunakan, diproduksi dan diperdagangkan pada barang dan/atau jasa sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek.

Jakarta,

**(Nama pemohon/kuasa pemohon)**



**LAMPIRAN 5**  
**FORMULIR PENGALIHAN HAK**

Lampiran III  
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
Nomor : HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang  
Formulir Permohonan Merek  
Tanggal : 03 Maret 2017

**FORMULIR PERMOHONAN PENCATATAN PENGALIHAN HAK**

Tanggal pengajuan:	Nomor Permohonan Pencatatan :
No. Referensi Pemohon: <small>*jika ada</small>	

Identitas Pemohon/Kuasa	
Nama	
Alamat	
Tel/Fax	
Email	

Merek yang Dimohonkan Pencatatan Pengalihan Hak	
Merek	Nomor Pendaftaran/Nomor Permohonan

Beri tanda (x) jika merek yang dimohonkan pencatatan pengalihan haknya melebihi tempat yang disediakan dan lampirkan dalam lembar terpisah.

Pengalihan Hak
Dari:
Kepada:
<small>(Jika terdapat pengalihan hak berikutnya)</small>
Kepada:
<small>(Jika terdapat pengalihan hak berikutnya)</small>
Kepada:

Tanda Tangan
(Nama)
Tempat dan Tanggal Tanda Tangan:

[Diisi oleh petugas]

Lampiran

- Bukti pengalihan hak
- Fotokopi sertifikat Merek, petikan resmi merek terdaftar, atau bukti permohonan
- Salinan sah akte badan hukum, jika penerima hak adalah badan hukum
- Fotokopi identitas pemohon
- Surat kuasa
- Bukti pembayaran biaya

## LAMPIRAN 6

### FORMULIR PERMOHONAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT

Lampiran IV  
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
Nomor : HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang  
Formulir Permohonan Merek  
Tanggal : 03 Maret 2017

#### FORMULIR PERMOHONAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT

Tanggal pengajuan:	Nomor Pemohonan Pencatatan:
No. Referensi Pemohon: <small>*jika ada</small>	

Identitas Pemohon/Kuasa	
Nama	
Alamat	
Tel/Fax	
Email	

Merek yang Dimohonkan Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat	
Merek	Nomor Pendaftaran dan/atau Nomor Pemohonan

Benar tanda (x) jika merek yang dimohonkan pencatatan pengalihan haknya melebihi tempat yang disediakan dan lampirkan dalam lembar terpisah.

<b>Perubahan Nama dan/atau Alamat</b>
Dari:
Menjadi:

<b>Tanda Tangan</b>
(Nama)
Tempat dan Tanggal Tanda Tangan:

[Diisi oleh petugas]

Lampiran

- bukti perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek
- fotokopi sertifikat Merek, petikan resmi Merek terdaftar, atau bukti Permohonan
- salinan sah akte perubahan badan hukum, jika pemilik Merek adalah badan hukum
- fotokopi identitas pemohon
- Surat kuasa
- Bukti pembayaran biaya



**LAMPIRAN 7**

**FORMULIR PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dibuat rangkap 4  
Lembar I

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN  
INDIKASI-GEOGRAFIS**


Nama Pemohon : Alamat <sup>1)</sup> :  Telepon/fax : No. HP : E-mail :	<b>DIISI OLEH PETUGAS:</b> Tanggal Pengajuan: Tanggal Penerimaan: Nomor Agenda:
<b>MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS</b>	
<b>Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI</b>	
Nama Perwakilan Diplomatik : Alamat Perwakilan Diplomatik :  Nama Konsultan HKI : Alamat :  Nomor Konsultan HKI :	
<b>NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS :</b>	
<b>JENIS BARANG/PRODUK :</b>	
Bersama ini kami lampirkan <sup>2)</sup> :	
a. Buku Persyaratan b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah/peta wilayah c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik e. Bukti pembayaran f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan  
Pemohon / Kuasa<sup>1)</sup>

\_\_\_\_\_

**Label Indikasi geografis<sup>3)</sup>**



**Keterangan:**

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.  
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,.....
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

*Form No.: 001/IG/HKI/2007*





**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
Gedung Ex. Sentra Mulia  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940  
Telepon : (021) 2789 9555**

